



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Perkara N0.17/PID/Tipikor/2013/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	NUR HAMZAH Bin HAMZAH KASIM (Alm).
Tempat lahir	:	Ujung Pandang
Umur/ tanggal lahir	:	42 tahun / 16 Mei 1968
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	
Tempat tinggal	:	Jln.Raden Sukma Rt. 18 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur ;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta (Direktur CV. Nur Aswin)

Terdakwa Tidak Ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Dr. TUMBUR OMPU SUNGGU,SH.MHum dan FARAHWATI,SH.MSi, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, Jalan Pangeran Antasasi Rt.2 Nomor :34 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TIPIKOR tersebut

Membaca, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No.Reg.Perk: PDS-12/PPU/10/2011, tanggal 12 Juni 2011 dengan bentuk dakwaan subsidairitas sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Nur HAMZAH Bin HAMZAH KASIM (Alm) bersama-sama saksi dr. Hj. ANDI ARIANI Binti ANDI ANWAR BASLAM, saksi KABIB, SKM Bin H. IBRAHIM , saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. GIMAN, SKM Bin PAWIRO KROMO (Alm), saksi SUKRISNO Bin SUPARMAN (Alm) dan saksi NASRAWATI S Binti SARIFUDDIN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Jl. Inpres No. 09 RT. 08 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.* Perbuatan saksi dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara melaksanakan Pengadaan barang berupa Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 sebanyak 1(satu) unit sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1.02.1.02.01.02.13.5.2 tanggal 25 Januari 2010 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010, Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Penanggulangan Wabah dan Bencana dengan kode belanja 5.2.3.03.10 uraian Belanja Modal pengadaan Alat-alat angkutan Darat Bermotor Ambulance dengan pagu anggaran sebesar Rp. 497.200.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 954/17/ 2010 tanggal 16 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010, mengangkat Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara saksi dr. Hj. ANDI ARIANI sebagai pejabat yang berwenang menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ dan saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit, saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara menunjuk saksi KABIB, SKM sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara Nomor : 900/863/Set-Umum/II/2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa dalam melaksanakan pengadaan di Dinas Kesehatan dibentuk Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 030/513/SET-UMUM/II/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2010 pada Kegiatan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan susunan panitia sbb:

Ketua

: H. Muhammad Zikry Al Anshary, ST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : Awaliadi Impus Setiawan

Anggota : 1. Gatot Hermanto, S.Sos

2. Hj. Arpia, A.Md. Keb.

3. H. Sudarman, SKM.

- Bahwa dibentuk Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Barang berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 030/514/Set-Umum/II/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Barang Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2010 pada Kegiatan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua : H. Giman, SKM.

Sekretaris : Sukrisno.

Anggota : Nasrawati.

- Bahwa Pelaksanaan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 497.200.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dilaksanakan dengan metode pelelangan umum, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
- Bahwa Panitia pengadaan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai sebesar Rp. 497.200.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan harga barang, PPN, keuntungan penyedia barang, kemudian HPS ditetapkan oleh saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan rincian sebagai berikut:
 - Mobil Ambulance 118 + Alat Kesehatan Rp. 452.000.000,-
 - PPN Rp. 45.200.000,-
 - Jumlah Rp. 497.200.000,-
- Bahwa Panitia pengadaan menentukan spesifikasi pengadaan alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 sebagai berikut :

Spesifikasi Mobil Ambulance 118

No.	Spec Barang	Satuan	Spec
1.	Dimension	Mm	
	Overall Length	Mm	± 5.000
	Overall Width	Mm	± 1.700
	Overall Height	Mm	± 1.800
	Jarak sumbu		± 2.750
2.	Mesin	Mm	
	Diameter x langkah	Rpm	± 93 x 102
		Cc	± 3.400
	Tenaga/ Max Power		± 2.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Isi Silinder		
	Ban		215/70/R 15 C
	Depan		215/70/R 15 C
	Belakang		

Medical Equipment Ambulance 118

NO	Nama Barang	Merk / Negara	Type	Quantity
1.	Automatic Loading Stretcher			1 Unit
2.	Folding Stretcher			1 Unit
3.	Long Spine Board			1 Unit
4.	Suction Pump AC / DC			1 Unit
5.	Emergency Kit			
	Terdiri dari :			
	Diagnostic Instrument :			
	Stethoscope dewasa deluxe 1 B uah			
	Aneroid Sphygmomanometer 1 B uah			
	Reflex Hammer type taylor 1 B uah			
	Penlight 1 Buah			
	Silicone Resusitator set dewasa :			
	Silicon resusitator set anak 1 B uah			
	Masker resusitator silicone no. 00 1 B uah			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Masker resusitator no. 01 1 B uah			
	Airways Instrument :			
	Corrugate 1 Buah			
	Oxygen tubing 1 B uah			
	Suction Catheter no. 18 1 B uah			
	Tang Depressor 1 Buah			
	Mouth gag small & Large 1 B uah			
	Guedel Airway No. 50 1 B uah			
	Guedel Airway No. 60 1 B uah			
	Guedel Airway No. 70 1 B uah			
	Guedel Airway No. 80 1 B uah			
	Guedel Airway No. 90 1 B uah			
	Guedel Airway No. 100 1 B uah			
	Guedel Airway No. 110 1 B uah			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Endotracheal intubation set :			
	Endotracheal tube no. 7 1 B uah			
	Endotracheal tube no. 7,5 1 B uah			
	Endotracheal tube no. 6,5 1 B uah			
	Laryngoscope set dewasa & anak 1 B uah			
	Surgical tape :			
	Surgical tape 1 R oll			
	Surgical tape 0,5 1 R oll			
	Surgical tape 2 1 Roll			
	Surgical set :			
	Needle holder 14 cm 1 B uah			
	Kocher Hemostatic Forceps 14 cm 1 B uah			
	Pean Hemostatic Forceps 14 cm 1 B uah			
	Gunting Operasi lurus 14 cm 1 B uah			
	Pinset Chirurgis 14 cm 1 B uah			
	Pinset Anatomis 14			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	cm 1 B uah			
	Pean 14 cm 1 B uah			
	Benang Silk 3/0 + jarum 2 B uah			
	Handle Scalpel no. 3 1 B uah			
	Scalpel Blade no. 10,11 dan 13 @2 2 B uah			
	Kasa Steril individual pack 5 B uah			
	Kasa Steril individual pack 5 B uah			
	IV. Catheter, sput dan infus set :			
	Sput dispo cc 10 B uah			
	Sput dispo cc 5 B uah			
	Sput 50 cc 1 B uah			
	Sput dispo 20 cc w/out needle 2 B uah			
	Dispo no. 21 G 1 0 Biji			
	Dispo no. 23 G 1 0 Biji			
	IV. Catheter no. 18, 20 @ 3 3 B uah			
	IV. Catheter no. 26 @			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2	2	B			
Infusion set	2		B			
Blood tranfusione set	2					
Torniquet	1					
Bandage dan sanitary set :						
Arm Sling	1		B			
Spalk set	1		B			
Verban 5 cm	5		R			
Verban 10 cm	5		R			
Gauze swab steril	5		B			
Gauze swab 40x40 steril	2		B			
Plester Uktrafix 5 cm x 1 m	2		B			
Apron Plastik	1		B			
Surgical glove steril no. 6,4,7 @ 2	2		p			
Masker 3 ply earloop 5			B			
Desinfectan liquid spray	1		B			
Cotton tip applicator	2					

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Buah			
	Elastic Bandage 3 “ 1 R oll			
	Elastic Bandage 4 “ 1 R oll			
	Elastic Bandage 6 “ 1 R oll			
	Plesterin 1 pak isi 10 1 P ak			
	Kasa Hydrophil 40 x 40 steril 2 B uah			
	Tourniquet 1 Buah			
	Portable case (Emergency kit bag) 1 B uah			
6.	Infusion Pump			1 Unit
7.	Patient Monitor Multi-Parameter with printer			1 Unit
8.	Automatic External Defibrillator			1 Unit
9.	Oxigent Theraphy Set			2 Set
10.	LED Examination Lamp			1 Unit
11.	Head Immobilize			1 Set
12.	Neck Collar S, M, L			1 Set
13.	Minor Surgery Set			1 Set
	Content :			
	Instrument Tray			
	Backhaus towel forceps			
	Catgut Plain 3/0, 1.5 m			
	Silk 2/0, 5 m sachet			
	Duk Steril			
	Sarung tangan			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gunting iris 11 cm ta / ta			
	Gunting Mayo lurus			
	Gunting Operasi 14 cm Ta/Tu Lurus (Doff SS)			
	Gunting Operasi lurus 14 cm ta / ta (Doff SS)			
	Jarum jahit untuk kulit			
	Kleam arteri bengkok			
	Kleam arteri lurus			
	Kleam arteri lurus			
	Kleam arteri lurus			
	Korentang penjepit sponge (foester)			
	Needle holder mayo			
	Pincet chirrugis 14 cm (Doff SS)			
	Pinset Anatomis 14 cm			
	Pinset splinter			
	Pisau bedah steril @ 100 pcs			
	Retractor 3 gigi tajam volkman			
	Scalpel handle			
	Scalpel handle No. 4 (Doff SS)			
	Slip sonde (Doff SS)			
14.	Partuset			
	Content :			
	Instrument Tray SS 509 1 pc			
	Episiotomi Scissors 14 cm 1 pc			
	Up Hecting Scissors 14 cm 1 pc			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c			
	Lister Bandage Scissors 14 cm 1 p c			
	Umbilical Scissors 14 cm 1 p c			
	Nald Voeder 14 cm 1 p c			
	Pean Artery 14 cm 2 p c			
	Female Metal Catheter 1 pc			
	Kocher 1 p c			
	Scapel Handle No. 3 1 p c			
	Surgical Blade 1 p c			
	Mucus Extractor 1 pc			
	Examination Gloves 1 p air			
	Catgut 2/0 1 S achet			
	Nald Hecting No. 12 1 D ozen			
15.	Hecting Set			1 Set
	Content :			
	1 Instrume nt Tray SS 509 1 p c			
	2 Pinset Anatomis 14 cm 1 p c			
	3 Pincet chirurgis 14 cm			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Doff SS) 1 p c			
	4 Gunting jaringan tajam / tajam 1 p c			
	5 Nald Voeder 14 cm 1 p c			
	6 Nald Hecting 1 D ozen			
	7 Catgut 2/0 1 S achet			
	8 Pean Artery 14 cm 1pc			

- Bahwa panitia pengadaan melakukan pengumuman lelang pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 di Koran Kaltim Post pada tanggal 18 Juni 2010.

- Bahwa Penjelasan Pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2010 sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 030/004/PAN-L03/DKK-PPU/VI/2010, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia pengadaan (saksi Muhammad Zikri, ST), dengan hasil sebagai berikut :

- Pagu Anggaran Rp. 497.200.000,-
- Jaminan Penawaran Rp. 14.916.000,-
- Batas akhir waktu pemasukan penawaran tanggal 1 Juli 2010 jam 10.00 waktu panitia, lewat jam tersebut penawaran ditolak.
- Jaminan pelaksanaan 5 % dari Nilai Kontrak
- Jaminan penawaran 58 hari sejak tanggal 1 Juli 2010
- Evaluasi penawaran dengan Aritmatik (Sistem Gugur)
- Jadwal pelelangan tidak ada perubahan
- Penyampaian penawaran menggunakan metode satu sampul
- Waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender
- Untuk teknis sesuai RKS dan gambar
- Jaminan penawaran ditujukan pada PPTK
- Perusahaan yang hadir (daftar hadir terlampir) dalam acara penjelasan pekerjaan adalah :

- CV. Metta Duta Mandiri.
- CV. Rahmat Jaya.

- Bahwa Kegiatan Pemasukan Penawaran sesuai dengan Berita Acara Pemasukan Penawaran Nomor : 030/007/PAN.L3/Set.Prog/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010, yang ditandatangani oleh Panitia pengadaan, rekanan yang memasukkan dokumen penawaran ada 5 (lima) rekanan yaitu :

- CV. Metta Duta Mandiri dengan penawaran Rp. 496.650.000,-
- CV. Rahmat Jaya dengan penawaran Rp. 495.220.000,-
- CV. Mulya Abadi Sentosa dengan penawaran Rp. 496.771.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. CV. Rajawali Medika Mandiri dengan penawaran Rp. 496.100.000,-
5. CV. Stapemas Medika dengan penawaran Rp. 496.342.000,-

- Bahwa Pembukaan dokumen penawaran sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 030/008/PAN.L3/Set.Prog/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010, yang ditandatangani oleh Panitia pengadaan, rekanan yang dinyatakan hadir dan dibuka dokumen penawarannya ada 5 (lima) rekanan yaitu CV Metta Duta Mandiri, CV Rahmat Jaya, CV Mulya Abadi Sentosa, CV Rajawali Medika Mandiri, dan CV Stapemas Medika. Sesuai lampiran Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran menyatakan bahwa CV Metta Duta Mandiri, CV Mulya Abadi Sentosa, CV Rajawali Medika Mandiri, dan CV Stapemas Medika tidak lengkap dokumennya, dan CV Rahmat Jaya yang dinyatakan lengkap dokumennya.
- Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 030/ 010/ PAN.L.3/ Set.Prog/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010, dengan hasil evaluasi yang dilakukan Panitia Lelang mengusulkan bahwa rekanan yang lulus penawaran dan memenuhi persyaratan adalah CV. Rahmat Jaya.
- Bahwa pemenang lelang pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 adalah CV Rahmat Jaya dengan harga sebesar Rp. 495.220.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan surat Nomor 030/011/PAN.L3/ Set.Prog/VII/2010 tanggal 16 Juni 2010, perihal Usulan Harga dan Pemenang yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara yang ditanda tangani oleh saksi KABIB, SKM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Muhammad Zikri, ST selaku Ketua Panitia Lelang.
- Bahwa selanjutnya saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara, menetapkan CV. Rahmat Jaya sebagai pemenang lelang dengan harga penetapan sebesar Rp. 495.220.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan surat Nomor : 030/3296/ KESMAS/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 perihal Penetapan Harga dan Pemenang yang ditujukan kepada Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Barang / jasa Kab. Penajam Paser Utara tahun Anggaran 2010.
- Bahwa saksi Muhammad Zikri Al Anshary, ST selaku Ketua Panitia Lelang kemudian menyampaikan pengumuman pemenang lelang pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas kesehatan Kab. Penajam Paser Utara tahun 2010 sesuai surat Nomor : 030/012/PAN.L3/Set.Prog/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010, yang menetapkan CV Rahmat Jaya sebagai pemenang lelang dengan harga penetapan sebesar Rp. 495.220.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran menandatangani surat Nomor : 030/3621/PSDK/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 yang ditujukan kepada CV Rahmat Jaya perihal Pemilihan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118, yang menyatakan bahwa penawaran dari CV Rahmat Jaya diterima/disetujui dengan nilai sebesar Rp. 495.220.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah CV. Rahmat Jaya ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Paket Pekerjaan Pemasokan Barang Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Nomor : 030.3662.A/PSDK/VIII/ 2010 tanggal 9 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara dan saksi Antonius Wongkar selaku Direktur CV. Rahmat Jaya sebagai penyedia barang dengan nilai kontrak sebesar Rp. 495.220.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kerja, penyedia barang berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan untuk pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan kontrak dan pengguna anggaran berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penyedia barang sesuai dengan ketentuan kontrak.



- Bahwa selanjutnya dibuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 030/3663.A/ PSDK/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara yang memerintahkan saksi Antonius Wongkar selaku direktur CV. Rahmat Jaya untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 dan pelaksanaan pekerjaan dimulai pada tanggal 9 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 3 Desember 2010 dengan waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kelender.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010, CV. Rahmat Jaya selaku pemenang lelang merupakan perusahaan yang dipinjam oleh Terdakwa Nur Hamzah. Pada mulanya saat pendaftaran lelang pengadaan Ambulance 118, perusahaan milik Terdakwa Nur Hamzah tidak mempunyai sertifikat fak alkes, kemudian Terdakwa Nur Hamzah meminjam CV. Rahmat Jaya milik saksi Antonius Wongkar agar Terdakwa Nur Hamzah bisa mengikuti pengadaan alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara.
- Bahwa Saksi ANTONUS WONGKAR selaku direktur CV. RAHMAT JAYA telah bersepakat dengan Terdakwa Nur HAMZAH untuk meminjamkan CV. RAHMAT JAYA sesuai Akta Kuasa Direktur CV. Rahmat Jaya No. 91 tanggal 24 September 2010 yang dibuat di kantor Notaris-PPAT ASTRY LENA, SH, dalam Akta Kuasa Direktur tersebut saksi Antonius Wongkar selaku Direktur CV. RAHMAT JAYA tidak memberikan kuasa kepada Terdakwa Nur HAMZAH untuk menandatangani surat dalam bentuk apapun dengan menggunakan nama Saksi Antonius Wongkar selaku Direktur CV. RAHMAT JAYA, namun tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ANTONIUS WONGKAR selaku Direktur CV. Rahmat Jaya, Terdakwa Nur Hamzah menandatangani dokumen-dokumen pengadaan Ambulance 118 atas nama saksi Antonius Wongkar.
- Bahwa Terdakwa Nur Hamzah sebagai pelaksana pengadaan mobil Ambulance 118 membeli mobil Mazda BT 50 pick up, selanjutnya mobil tersebut dibawa ke Karoseri Gajah Mada Surabaya untuk mengubah mobil Mazda BT 50 pick up menjadi Ambulance.
- Bahwa CV. Rahmat Jaya sebagai penyedia barang sesuai dengan surat tertanggal 29 Nopember 2010 menyatakan telah menyelesaikan paket pekerjaan pengadaan alat angkutan darat bermotor ambulance 118 Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara dan CV. Rahmat Jaya mengajukan permohonan pemeriksaan paket pekerjaan pengadaan yang ditujukan kepada Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Pengadaan Barang/Jasa, sedangkan Terdakwa Nur Hamzah sebagai pelaksana CV. Rahmat Jaya belum menyelesaikan paket pekerjaan pengadaan mobil Ambulance 118 sesuai yang tertuang dalam kontrak, karena mobil Ambulance 118 masih dalam proses pengerjaan di Karoseri Surabaya dan belum selesai dikerjakan tetapi CV. Rahmat Jaya sudah mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang untuk penyerahan mobil Ambulance 118, hal ini menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat 1 yang menyatakan "Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang / jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan“.

- Bahwa saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara dan Pengguna Anggaran meminta kepada Panitia Pemeriksa paket pekerjaan pengadaan alat angkutan darat bermotor ambulance 118 untuk melakukan Pemeriksaan Hasil Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan surat yang ditanda tangani oleh saksi dr. Hj. ANDI ARIANI Nomor : 030/5442/PSDK/XI/2010 tanggal 30 November 2010 perihal pemeriksaan hasil paket pekerjaan pengadaan alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010, selanjutnya saksi dr. Hj. ANDI ARIANI menandatangani surat Nomor 030/5482/PSDK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 yang ditujukan kepada Panitia Pemeriksa Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 perihal Undangan Pemeriksaan Hasil Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 dan mengundang panitia pemeriksa barang untuk melakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 bertempat di Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara.
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010, saksi KABIB, SKM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama dengan Ketua panitia pemeriksa barang saksi H. Giman, SKM dan anggota Pemeriksa barang saksi Nasrawati bersama Terdakwa Nur Hamzah pergi ke Karoseri Jl Gajahmada Surabaya, dan melihat kondisi kendaraan Mazda yang akan dijadikan Ambulance 118 masih dalam proses pengerjaan dan belum selesai dikerjakan, selanjutnya saksi KABIB, SKM dan saksi H. Giman melaporkan secara lisan kepada saksi dr. Hj. Andi Ariani selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara.
- Bahwa Terdakwa Nur Hamzah selaku pelaksana dan penanggungjawab dari CV. RAHMAT JAYA membuat Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2010 yang menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan dan mobil Ambulance 118 sampai di Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara sampai dengan batas waktu tanggal 31 Desember 2010.
- Bahwa saksi dr. Hj. Andi Ariani selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara meminta kepada panitia pemeriksa barang untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 030/5491/PSDK/XII/2010 tertanggal 2 Desember 2010, yang menyatakan pekerjaan telah mencapai 100%, karena sudah ada Surat Pernyataan dari Terdakwa Nur HAMZAH tertanggal 09 Desember 2010 yang menyatakan Terdakwa Nur HAMZAH bertanggungjawab terhadap pekerjaan tersebut dan mobil Ambulance 118 sampai di Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara sampai dengan batas waktu tanggal 31 Desember 2010, dan Terdakwa Nur Hamzah sudah berjanji pada tanggal 31 Desember 2010 mobil Ambulance 118 sudah ada di Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara.
- Bahwa saksi H. GIMAN, SKM, saksi SUKRISNO dan saksi NASRAWATI selaku Panitia Pemeriksa dan serah terima barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 030/5491/PSDK/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan :
 1. Telah mengadakan penelitian pemeriksaan atas hasil pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja ;
 2. Berdasarkan hasil penelitian diatas dan hasil peninjauan, pekerjaan telah mencapai 100% ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rincian hasil pemeriksaan terlampir.

- Bahwa pada waktu saksi H. GIMAN, SKM, saksi SUKRISNO dan saksi NASRAWATI selaku Panitia Pemeriksa barang menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan No. 030/5491/PSDK/XII/2010 tertanggal 02 Desember 2010, mobil Ambulance 118 belum ada dan belum diterima oleh tim pemeriksa barang pada Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara dan tim pemeriksa barang juga tidak pernah melakukan pemeriksaan barang pada tanggal 2 Desember 2010 karena mobil Ambulance pada tanggal 2 Desember 2010 masih dalam proses pekerjaan modifikasi di Surabaya sehingga pekerjaan belum mencapai 100 % sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Panitia pemeriksa barang, dikarenakan pada tanggal 8 Desember 2010 saksi KABIB, SKM selaku PPTK bersama dengan Ketua panitia pemeriksa barang saksi H. Giman, SKM dan anggota Pemeriksa barang saksi Nasrawati dan Terdakwa Nur Hamzah pergi ke Karoseri Surabaya, dan mobil Ambulance 118 masih dalam proses pengerjaan di Karoseri Surabaya.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dipergunakan untuk proses pencairan dana agar anggaran pengadaan alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 495.220.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dapat dicairkan walaupun faktanya Ambulance 118 beserta alat-alat kesehatannya sebagai obyek dari pengadaan belum ada dan belum diterima oleh Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara.
- Bahwa selanjutnya saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. PPU dan Pengguna Anggaran dan Direktur CV. Rahmat Jaya menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang No. 030/5531/ PSDK / XII/2010 tanggal 03 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan Direktur CV. Rahmat Jaya telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada saksi dr. Hj. ANDI ARIANI sesuai dengan surat pesanan yang terlampir dalam kontrak, sedangkan mobil Ambulance 118 belum diserahkan oleh CV. Rahmat Jaya kepada Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara, sehingga pada waktu saksi dr. Hj. ANDI ARIANI menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang No. 030/5531/ PSDK /XII/2010 tanggal 03 Desember 2010 mobil Ambulance 118 belum diterima oleh Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara.
- Bahwa saksi selaku PPTK bersama-sama dengan saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan saksi H. GIMAN, SKM, saksi SUKRISNO dan saksi NASRAWATI selaku Panitia Pemeriksa dan serah terima barang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam ketentuan :
- Pasal 36 :
 - Ayat 2 yang menyatakan “ *Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak* “ .
 - Ayat 3 yang menyatakan “ *Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.*
- Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab II. Proses Pengadaan Barang/ Jasa Yang Memerlukan Penyediaan Barang/Jasa huruf D. Pelaksanaan Kontrak angka 4. Pengadaan Barang huruf h. Serah Terima Barang yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata (actual condition) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan/purchase order dan atau dokumen yang menyertai penyerahan barang.
2. Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh penyedia barang dan pengguna barang.
3. Berita acara serah terima merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat permintaan pembayaran, kecuali dalam hal cara pembayaran menggunakan *letter of credit* (LC)

- Bahwa CV. Rahmat Jaya mengajukan permohonan pembayaran sesuai dengan surat tanggal 3 Desember 2010 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara, selanjutnya Dinas Kesehatan melakukan pembayaran kepada CV. Rahmat Jaya sesuai dengan Berita Acara Pembayaran No. 030/5541/PSDK/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh saksi dr. Hj. ANDI ARIANI Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. PPU selaku Pengguna Anggaran dan Direktur CV. Rahmat Jaya dan berita acara pembayaran tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa CV. Rahmat Jaya berhak menerima pembayaran sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp. 495.220.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa proses pencairan anggaran untuk pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 adalah saksi Triana Warastuti, AMK selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 00189/SPP/ LS/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010, kemudian SPP-LS tersebut ditandatangani oleh saksi KABIB, SKM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Triana Warastuti, AMK selaku Bendahara Pengeluaran, selanjutnya SPP diajukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan untuk pembayaran Pengadaan Sarana Mobilitas Penanggulangan Wabah dan Bencana (Ambulance 118) sebesar Rp. 495.220.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diserahkan kepada Kasubag Keuangan untuk diverifikasi dan setelah dinyatakan lengkap kemudian dibuat Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00189/LS/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 untuk pembayaran Pengadaan Sarana Mobilitas Penanggulangan Wabah dan Bencana (Ambulance 118) sebesar Rp. 495.220.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya bagian Keuangan Setda Kab. Penajam Paser Utara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04284 / SP2D / LS / XII / 2010 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 495.220.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kabag Keuangan sdr. Hj. ANDI SUHARTI, SE.MM.
- Bahwa Terdakwa Nur Hamzah sebagai Kuasa CV. Rahmat Jaya mencairkan SP2D Nomor : 04284 / SP2D / LS / XII / 2010 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 495.220.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya dana tersebut ditransfer ke Rekening Giro nomor 0131508549 di Bank Kaltim Cabang Penajam An. CV. RAHMAT JAYA Kuasa Direktur Nur Hamzah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab II. Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyediaan Barang/Jasa huruf D. Pelaksanaan Kontrak angka 4. Pengadaan Barang huruf k. Pembayaran angka 1 menyatakan “ *penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba* ” dan pembayaran pengadaan mobil Ambulance 118 dilakukan sebelum mobil Ambulance 118 diterima oleh Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara.
- Bahwa perbuatan saksi KABIB, SKM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00189/SPP/ LS/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 untuk pembayaran Pengadaan Sarana Mobilitas Penanggulangan Wabah dan Bencana (Ambulance 118) sebesar Rp. 495.220.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00189/LS/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan Pasal 86 ayat (2) yang menyatakan “ *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud* “.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Penajam dan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 16 Maret 2011, diperoleh hasil pemeriksaan mobil ambulance 118 pada tanggal 16 Maret 2011 belum diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, menurut saksi KABIB, SKM selaku PPTK, mobil ambulance 118 tersebut masih berada di Surabaya dan pemeriksaan fisik di lapangan tersebut disaksikan oleh sdr. Sutrisno, S.K.M., M.M. (Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinkes Kab. PPU), serta diketahui oleh saksi KABIB, SKM selaku PPTK dan saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara.
- Bahwa Berdasarkan Faktur Penjualan Nomor 5SBY-FPJ-3282 tanggal 18 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh PT Dharma Lautan Utama Surabaya, tertulis bahwa mobil ambulance 118 tersebut baru diberangkatkan dari pelabuhan Surabaya menuju pelabuhan Balikpapan pada tanggal 18 Maret 2011.
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2011, mobil ambulance 118 baru diterima Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam keadaan masih kosong belum terisi alat-alat kesehatan sebagaimana tersebut dalam kontrak dan diterima oleh saksi KABIB, SKM selaku PPTK secara lisan.
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2011 Terdakwa Nur HAMZAH meminjam ambulance dibawa ke Balikpapan untuk diisi alat-alat kesehatan, kemudian ambulance tersebut dikembalikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan diserahkan kepada saksi KABIB, SKM dan saksi NASRAWATI, dengan kondisi mobil ambulance 118 tersebut belum lengkap karena masih kurang 4 (empat) item yaitu Suction AC/DC, Emergency Kit, Infusion Pump, Minor Surgery Set, karena barang tersebut sudah datang dari Surabaya namun belum diambil di CV. Bina Insani Mandiri.
- Bahwa akibat perbuatan saksi KABIB, SKM Bin H. IBRAHIM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama-sama saksi dr. Hj. ANDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANI Binti ANDI ANWAR BASLAM, Terdakwa Nur HAMZAH Bin HAMZAH KASIM (Alm), saksi H. GIMAN, SKM Bin PAWIRO KROMO (Alm), saksi SUKRISNO Bin SUPARMAN (Alm) dan saksi NASRAWATI S Binti SARIFUDDIN telah mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp.455.794.178,- (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas dugaan tindak pidana korupsi dalam Pelaksanaan pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : R-221/ PW.17/5/2011 tanggal 08 Juni 2011 dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa NUR HAMZAH Bin HAMZAH KASIM (Alm) bersama-sama saksi dr. Hj. ANDI ARIANI Binti ANDI ANWAR BASLAM, saksi KABIB, SKM Bin H. IBRAHIM, saksi H. GIMAN, SKM Bin PAWIRO KROMO (Alm), saksi SUKRISNO Bin SUPARMAN (Alm) dan saksi NASRAWATI S Binti SARIFUDDIN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Jl. Inpres No. 09 RT. 08 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, Perbuatan saksi dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara melaksanakan Pengadaan barang berupa Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1.02.1.02.01.02.13.5.2 tanggal 25 Januari 2010 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010, Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Penanggulangan Wabah dan Bencana dengan kode belanja 5.2.3.03.10 uraian Belanja Modal pengadaan Alat-alat angkutan Darat Bermotor Ambulance dengan pagu anggaran sebesar Rp. 497.200.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi KABIB, SKM ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 oleh saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara, sesuai dengan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara Nomor : 900/863/Set-Umum/II/2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas mencakup :
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa dalam melaksanakan pengadaan di Dinas Kesehatan dibentuk Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 030/513/SET-UMUM/II/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2010 pada Kegiatan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua : H. Muhammad Zikry Al Anshary, ST
Sekretaris : Awaliadi Impus Setiawan
Anggota : 1. Gatot Hermanto, S.Sos
2. Hj. Arpia, A.Md. Keb.
3. H. Sudarman, SKM.

- Bahwa dibentuk Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Barang berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 030/514/Set-Umum/II/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Barang Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2010 pada Kegiatan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua : H. Giman, SKM.
Sekretaris : Sukrisno.
Anggota : Nasrawati.

- Bahwa Pelaksanaan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 497.200.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dilaksanakan dengan metode pelelangan umum, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia pengadaan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai sebesar Rp. 497.200.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan harga barang, PPN, keuntungan penyedia barang, kemudian HPS ditetapkan oleh saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan rincian sebagai berikut:
 - Mobil Ambulance 118 + Alat Kesehatan Rp. 452.000.000,-
 - PPN Rp. 45.200.000,-
 - Jumlah Rp. 497.200.000,-
- Bahwa Panitia pengadaan menentukan spesifikasi pengadaan alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 sebagai berikut :

Spesifikasi Mobil Ambulance 118

No.	Spec Barang	Satuan	Spec
1.	Dimension	Mm	
	Overall Length	Mm	± 5.000
	Overall Width	Mm	± 1.700
	Overall Height	Mm	± 1.800
	Jarak sumbu		± 2.750
2.	Mesin	Mm	
	Diameter x langkah	Rpm	± 93 x 102
	Tenaga/ Max Power	Cc	± 3.400
			± 2.500
	Isi Silinder		
3.	Ban		215/70/R 15 C
	Depan		215/70/R 15 C
	Belakang		

Medical Equipment Ambulance 118

NO	Nama Barang	Merk / Negara	Type	Quantity
1.	Automatic Loading Stretcher			1 Unit
2.	Folding Stretcher			1 Unit
3.	Long Spine Board			1 Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Suction Pump AC / DC			1 Unit
5.	Emergency Kit			
	Terdiri dari :			
	Diagnostic Instrument :			
	Stetoscope dewasa deluxe 1 B uah			
	Aneroid Sphygmomanome ter 1 B uah			
	Reflex Hammer type taylor 1 B uah			
	Penlight 1 Buah			
	Silicone Resusitator set dewasa :			
	Silicon resusitator set anak 1 B uah			
	Masker resusitator silicone no. 00 1 B uah			
	Masker resusitator no. 01 1 B uah			
	Airways Instrument :			
	Corrugate 1 Buah			
	Oxygen tubing 1 B uah			
	Suction Catheter no. 18 1 B uah			
	Tang Depressor 1			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Buah			
	Mouth gag small & Large 1 B uah			
	Guedel Airway No. 50 1 B uah			
	Guedel Airway No. 60 1 B uah			
	Guedel Airway No. 70 1 B uah			
	Guedel Airway No. 80 1 B uah			
	Guedel Airway No. 90 1 B uah			
	Guedel Airway No. 100 1 B uah			
	Guedel Airway No. 110 1 B uah			
	Endotracheal intubation set :			
	Endotracheal tube no. 7 1 B uah			
	Endotracheal tube no. 7,5 1 B uah			
	Endotracheal tube no. 6,5 1 B uah			
	Laryngoscope set dewasa & anak 1 B uah			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Surgical tape :			
	Surgical tape 1 R oll			
	Surgical tape 0,5 1 R oll			
	Surgical tape 2 1 Roll			
	Surgical set :			
	Needle holder 14 cm 1 B uah			
	Kocher Hemostatic Forceps 14 cm 1 B uah			
	Pean Hemostatic Forceps 14 cm 1 B uah			
	Gunting Operasi lurus 14 cm 1 B uah			
	Pinset Chirurgis 14 cm 1 B uah			
	Pinset Anatomis 14 cm 1 B uah			
	Pean 14 cm 1 B uah			
	Benang Silk 3/0 + jarum 2 B uah			
	Handle Scalpel no. 3 1 B uah			
	Scalpel Blade no. 10,11 dan 13 @2 2 B uah			
	Kasa Steril individual pack 5 B			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	uah			
	Kasa Steril individual pack 5 B uah			
	IV. Catheter, spuit dan infusion set :			
	Spuit disposable 3 cc 10 B uah			
	Spuit disposable 5 cc 5 B uah			
	Spuit 50 cc 1 B uah			
	Spuit disposable 20 cc w/out needle 2 B uah			
	Disposable needle no. 21 G 10 Biji			
	Disposable needle no. 23 G 10 Biji			
	IV. Catheter no. 18, 20 @ 3 3 B uah			
	IV. Catheter no. 26 @ 2 2 B uah			
	Infusion set 2 B uah			
	Blood tranfusionset 2 Buah			
	Torniquet 1 Buah			
	Bandage dan sanitary set :			
	Arm Sling 1 B uah			
	Spalk set 1 B			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	uah			
	Verban 5 cm 5 R oll			
	Verban 10 cm 5 R oll			
	Gauze swab steril 5 B uah			
	Gauze swab 40x40 steril 2 B uah			
	Plester Uktrafix 5 cm x 1 m 2 B uah			
	Apron Plastik 1 B uah			
	Surgical glove steril no. 6,4,7 @ 2 2 p sg			
	Masker 3 ply earloop 5 B uah			
	Desinfectan liquid spray 1 B otol			
	Cotton tip aplicator 2 Buah			
	Elastic Bandage 3 “ 1 R oll			
	Elastic Bandage 4 “ 1 R oll			
	Elastic Bandage 6 “ 1 R oll			
	Plesterin 1 pak isi 10 1 P ak			
	Kasa Hydrophil 40 x 40 steril 2 B uah			
	Tourniquet 1			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Buah			
	Portable case (Emergency kit bag) 1 B uah			
6.	Infusion Pump			1 Unit
7.	Patient Monitor Multi-Parameter with printer			1 Unit
8.	Automatic External Defibrillator			1 Unit
9.	Oxigent Theraphy Set			2 Set
10.	LED Examination Lamp			1 Unit
11.	Head Immobilize			1 Set
12.	Neck Collar S, M, L			1 Set
13.	Minor Surgery Set			1 Set
	Content :			
	Instrument Tray			
	Backhaus towel forceps			
	Catgut Plain 3/0, 1.5 m			
	Silk 2/0, 5 m sachet			
	Duk Steril			
	Sarung tangan			
	Gunting iris 11 cm ta / ta			
	Gunting Mayo lurus			
	Gunting Operasi 14 cm Ta/Tu Lurus (Doff SS)			
	Gunting Operasi lurus 14 cm ta / ta (Doff SS)			
	Jarum jahit untuk kulit			
	Kleam arteri bengkok			
	Kleam arteri lurus			
	Kleam arteri lurus			
	Kleam arteri lurus			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Korentang penjepit sponge (foester)			
	Needle holder mayo			
	Pincet chirrugis 14 cm (Doff SS)			
	Pinset Anatomis 14 cm			
	Pinset splinter			
	Pisau bedah steril @ 100 pcs			
	Retractor 3 gigi tajam volkman			
	Scalpel handle			
	Scalpel handle No. 4 (Doff SS)			
	Slip sonde (Doff SS)			
14.	Partuset			
	Content :			
	Instrument Tray SS 509 1 pc			
	Episiotomi Scissors 14 cm 1 pc			
	Up Hecting Scissors 14 cm 1 pc			
	Lister Bandage Scissors 14 cm 1 pc			
	Umbilical Scissors 14 cm 1 pc			
	Nald Voeder 14 cm 1 pc			
	Pean Artery 14 cm 2 pc			
	Female Metal Catheter 1 pc			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kocher 1 p c		
	Scapel Handle No. 3 1 p c		
	Surgical Blade 1 p c		
	Mucus Extractor 1 pc		
	Examination Gloves 1 p air		
	Catgut 2/0 1 S achet		
	Nald Hecting No. 12 1 D ozen		
15.	Hecting Set		1 Set
	Content :		
	1 Instrume nt Tray SS 509 1 p c		
	2 Pinset Anatomis 14 cm 1 p c		
	3 Pincet chirurgis 14 cm (Doff SS) 1 p c		
	4 Gunting jaringan tajam / tajam 1 p c		
	5 Nald Voeder 14 cm 1 p c		
	6 Nald Hecting 1 D ozen		
	7 Catgut 2/0 1 S achet		
	8 Pean		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Artery 14 cm 1pc			
--	---------------------	--	--	--

- Bahwa panitia pengadaan melakukan pengumuman lelang pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 di Koran Kaltim Post pada tanggal 18 Juni 2010.
- Bahwa Penjelasan Pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2010 sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 030/004/PAN-L03/DKK-PPU/VI/2010, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia pengadaan (saksi Muhammad Zikri, ST), dengan hasil sebagai berikut :
 - Pagu Anggaran Rp. 497.200.000,-
 - Jaminan Penawaran Rp. 14.916.000,-
 - Batas akhir waktu pemasukan penawaran tanggal 1 Juli 2010 jam 10.00 waktu panitia, lewat jam tersebut penawaran ditolak.
 - Jaminan pelaksanaan 5 % dari Nilai Kotrak
 - Jaminan penawaran 58 hari sejak tanggal 1 Juli 2010
 - Evaluasi penawaran dengan Aritmatik (Sistem Gugur)
 - Jadwal pelelangan tidak ada perubahan
 - Penyampaian penawaran menggunakan metode satu sampul
 - Waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender
 - Untuk teknis sesuai RKS dan gambar
 - Jaminan penawaran ditujukan pada PPTK
 - Perusahaan yang hadir (daftar hadir terlampir) dalam acara penjelasan pekerjaan adalah :
 - CV. Metta Duta Mandiri.
 - CV. Rahmat Jaya.
- Bahwa Kegiatan Pemasukan Penawaran sesuai dengan Berita Acara Pemasukan Penawaran Nomor : 030/007/PAN.L3/Set.Prog/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010, yang ditandatangani oleh Panitia pengadaan, rekanan yang memasukkan dokumen penawaran ada 5 (lima) rekanan yaitu :
 - CV. Metta Duta Mandiri dengan penawaran Rp. 496.650.000,-
 - CV. Rahmat Jaya dengan penawaran Rp. 495.220.000,-
 - CV. Mulya Abadi Sentosa dengan penawaran Rp. 496.771.000,-
 - CV. Rajawali Medika Mandiri dengan penawaran Rp. 496.100.000,-
 - CV. Stapemas Medika dengan penawaran Rp. 496.342.000,-
- Bahwa Pembukaan dokumen penawaran sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 030/008/PAN.L3/Set.Prog/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010, yang ditandatangani oleh Panitia pengadaan, rekanan yang dinyatakan hadir dan dibuka dokumen penawarannya ada 5 (lima) rekanan yaitu CV Metta Duta Mandiri, CV Rahmat Jaya, CV Mulya Abadi Sentosa, CV Rajawali Medika Mandiri, dan CV Stapemas Medika. Sesuai lampiran Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran menyatakan bahwa CV Metta Duta Mandiri, CV Mulya Abadi Sentosa, CV Rajawali Medika Mandiri, dan CV Stapemas Medika tidak lengkap dokumennya, dan CV Rahmat Jaya yang dinyatakan lengkap dokumennya.
- Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 030/ 010/ PAN.L3/ Set.Prog/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010, dengan hasil evaluasi yang dilakukan Panitia Lelang mengusulkan bahwa rekanan yang lulus penawaran dan memenuhi persyaratan adalah CV. Rahmat Jaya.
- Bahwa pemenang lelang pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 adalah CV Rahmat Jaya dengan harga sebesar Rp. 495.220.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan surat Nomor 030/011/PAN.L3/ Set.Prog/VII/2010 tanggal 16 Juni 2010, perihal Usulan Harga dan Pemenang yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara yang ditanda tangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi KABIB, SKM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Muhammad Zikri, ST selaku Ketua Panitia Lelang.

- Bahwa selanjutnya saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara, menetapkan CV. Rahmat Jaya sebagai pemenang lelang dengan harga penetapan sebesar Rp. 495.220.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan surat Nomor : 030/3296/ KESMAS/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 perihal Penetapan Harga dan Pemenang yang ditujukan kepada Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Barang / jasa Kab. Penajam Paser Utara tahun Anggaran 2010.
- Bahwa saksi Muhammad Zikri Al Anshary, ST selaku Ketua Panitia Lelang kemudian menyampaikan pengumuman pemenang lelang pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas kesehatan Kab. Penajam Paser Utara tahun 2010 sesuai surat Nomor : 030/012/PAN.L3/Set.Prog/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010, yang menetapkan CV Rahmat Jaya sebagai pemenang lelang dengan harga penetapan sebesar Rp. 495.220.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran menandatangani surat Nomor : 030/3621/PSDK/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 yang ditujukan kepada CV Rahmat Jaya perihal Pemilihan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118, yang menyatakan bahwa penawaran dari CV Rahmat Jaya diterima/dijetujui dengan nilai sebesar Rp. 495.220.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
 - Bahwa setelah CV. Rahmat Jaya ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Paket Pekerjaan Pemasokan Barang Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Nomor : 030.3662.A/PSDK/VIII/ 2010 tanggal 9 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara dan saksi Antonius Wongkar selaku Direktur CV. Rahmat Jaya sebagai penyedia barang dengan nilai kontrak sebesar Rp. 495.220.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kerja, penyedia barang berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan untuk pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan kontrak dan pengguna anggaran berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penyedia barang sesuai dengan ketentuan kontrak.
- Bahwa selanjutnya dibuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 030/3663.A/ PSDK/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara yang memerintahkan saksi Antonius Wongkar selaku direktur CV. Rahmat Jaya untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 dan pelaksanaan pekerjaan dimulai pada tanggal 9 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 3 Desember 2010 dengan waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kelender.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010, CV. Rahmat Jaya selaku pemenang lelang merupakan perusahaan yang dipinjam oleh Terdakwa Nur Hamzah. Pada mulanya saat pendaftaran lelang pengadaan Ambulance 118, perusahaan milik Terdakwa Nur Hamzah tidak mempunyai sertifikat fak alkes, kemudian Terdakwa Nur Hamzah meminjam CV. Rahmat Jaya milik saksi Antonius Wongkar agar Terdakwa Nur Hamzah bisa mengikuti pengadaan alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara.
- Bahwa Saksi ANTONUS WONGKAR selaku direktur CV. RAHMAT JAYA telah bersepakat dengan Terdakwa Nur HAMZAH untuk meminjamkan CV. RAHMAT JAYA sesuai Akta Kuasa Direktur CV. Rahmat Jaya No. 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2010 yang dibuat di kantor Notaris-PPAT ASTRY LENA, SH, dalam Akta Kuasa Direktur tersebut saksi Antonius Wongkar selaku Direktur CV. RAHMAT JAYA tidak memberikan kuasa kepada Terdakwa Nur HAMZAH untuk menandatangani surat dalam bentuk apapun dengan menggunakan nama Saksi Antonius Wongkar selaku Direktur CV. RAHMAT JAYA, namun tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ANTONIUS WONGKAR selaku Direktur CV. Rahmat Jaya, Terdakwa Nur Hamzah menandatangani dokumen-dokumen pengadaan Ambulance 118 atas nama saksi Antonius Wongkar.

- Bahwa Terdakwa Nur Hamzah sebagai pelaksana pengadaan mobil Ambulance 118 membeli mobil Mazda BT 50 pick up, selanjutnya mobil tersebut dibawa ke Karoseri Gajah Mada Surabaya untuk mengubah mobil Mazda BT 50 pick up menjadi Ambulance.
- Bahwa CV. Rahmat Jaya sebagai penyedia barang sesuai dengan surat tertanggal 29 Nopember 2010 menyatakan telah menyelesaikan paket pekerjaan pengadaan alat angkutan darat bermotor ambulance 118 Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara dan CV. Rahmat Jaya mengajukan permohonan pemeriksaan paket pekerjaan pengadaan yang ditujukan kepada Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Pengadaan Barang/Jasa, sedangkan Terdakwa Nur Hamzah sebagai pelaksana CV. Rahmat Jaya belum menyelesaikan paket pekerjaan pengadaan mobil Ambulance 118 sesuai yang tertuang dalam kontrak, karena mobil Ambulance 118 masih dalam proses pengerjaan di Karoseri Surabaya dan belum selesai
- dikerjakan tetapi CV. Rahmat Jaya sudah mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang untuk penyerahan mobil Ambulance 118, hal ini bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat 1 yang menyatakan “ *Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang / jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang / jasa untuk penyerahan pekerjaan* “.
- Bahwa saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara dan Pengguna Anggaran meminta kepada Panitia Pemeriksa paket pekerjaan pengadaan alat angkutan darat bermotor ambulance 118 untuk melakukan Pemeriksaan Hasil Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan surat yang ditanda tangani oleh saksi dr. Hj. ANDI ARIANI Nomor : 030/5442/PSDK/XI/2010 tanggal 30 November 2010 perihal pemeriksaan hasil paket pekerjaan pengadaan alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010, selanjutnya saksi dr. Hj. ANDI ARIANI menandatangani surat Nomor 030/5482/PSDK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 yang ditujukan kepada Panitia Pemeriksa Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 perihal Undangan Pemeriksaan Hasil Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 dan mengundang panitia pemeriksa barang untuk melakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 bertempat di Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara.
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010, saksi KABIB, SKM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama dengan Ketua panitia pemeriksa barang saksi H. Giman, SKM dan anggota Pemeriksa barang saksi Nasrawati bersama Terdakwa Nur Hamzah pergi ke Karoseri Jl Gajahmada Surabaya, dan melihat kondisi kendaraan Mazda yang akan dijadikan Ambulance 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam proses pengerjaan dan belum selesai dikerjakan, selanjutnya saksi KABIB, SKM dan saksi H. Giman melaporkan secara lisan kepada saksi dr. Hj. Andi Ariani selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara.

- Bahwa Terdakwa Nur Hamzah selaku pelaksana dan penanggungjawab dari CV. RAHMAT JAYA membuat Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2010 yang menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan dan mobil Ambulance 118 sampai di Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara sampai dengan batas waktu tanggal 31 Desember 2010.
- Bahwa saksi dr. Hj. Andi Ariani selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara meminta kepada panitia pemeriksa barang untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 030/5491/PSDK/XII/2010 tertanggal 2 Desember 2010, yang menyatakan pekerjaan telah mencapai 100%, karena sudah ada Surat Pernyataan dari Terdakwa NUR HAMZAH tertanggal 09 Desember 2010 yang menyatakan Terdakwa NUR HAMZAH bertanggungjawab terhadap pekerjaan tersebut dan mobil Ambulance 118 sampai di Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara sampai dengan batas waktu tanggal 31 Desember 2010, dan Terdakwa Nur Hamzah sudah berjanji pada tanggal 31 Desember 2010 mobil Ambulance 118 sudah ada di Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara.
- Bahwa saksi H. GIMAN, SKM, saksi SUKRISNO dan saksi NASRAWATI selaku Panitia Pemeriksa dan serah terima barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 030/5491/PSDK/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan :
 1. Telah mengadakan penelitian pemeriksaan atas hasil pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja ;
 2. Berdasarkan hasil penelitian diatas dan hasil peninjauan, pekerjaan telah mencapai 100%;
 3. Rincian hasil pemeriksaan terlampir.
- Bahwa pada waktu saksi H. GIMAN, SKM, saksi SUKRISNO dan saksi NASRAWATI selaku Panitia Pemeriksa barang menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan No. 030/5491/PSDK/XII/2010 tertanggal 02 Desember 2010, mobil Ambulance 118 belum ada dan belum diterima oleh tim pemeriksa barang pada Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara dan tim pemeriksa barang juga tidak pernah melakukan pemeriksaan barang pada tanggal 2 Desember 2010 karena mobil Ambulance pada tanggal 2 Desember 2010 masih dalam proses pekerjaan modifikasi di Surabaya sehingga pekerjaan belum mencapai 100 % sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Panitia pemeriksa barang, dikarenakan pada tanggal 8 Desember 2010 saksi KABIB, SKM selaku PPTK bersama dengan Ketua panitia pemeriksa barang saksi H. Giman, SKM dan anggota Pemeriksa barang saksi Nasrawati dan Terdakwa Nur Hamzah pergi ke Karoseri Surabaya, dan mobil Ambulance 118 masih dalam proses pengerjaan di Karoseri Surabaya.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dipergunakan untuk proses pencairan dana agar anggaran pengadaan alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 495.220.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dapat dicairkan walaupun faktanya Ambulance 118 beserta alat-alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatannya sebagai obyek dari pengadaan belum ada dan belum diterima oleh Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara.

- Bahwa selanjutnya saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. PPU dan Pengguna Anggaran dan Direktur CV. Rahmat Jaya menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang No. 030/5531/ PSDK / XII/2010 tanggal 03 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan Direktur CV. Rahmat Jaya telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada saksi dr. Hj. ANDI ARIANI sesuai dengan surat pesanan yang terlampir dalam kontrak, sedangkan mobil Ambulance 118 belum diserahkan oleh CV. Rahmat Jaya kepada Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara, sehingga pada waktu saksi dr. Hj. ANDI ARIANI menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang No. 030/5531/ PSDK /XII/2010 tanggal 03 Desember 2010 mobil Ambulance 118 belum diterima oleh Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara.
- Bahwa saksi selaku PPTK bersama-sama dengan saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan saksi H. GIMAN, SKM, saksi SUKRISNO dan saksi NASRAWATI selaku Panitia Pemeriksa dan serah terima barang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam ketentuan :
- Pasal 36 :
 - Ayat 2 yang menyatakan “ *Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak* “ .
 - Ayat 3 yang menyatakan “ *Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.*
- Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab II. Proses Pengadaan Barang/ Jasa Yang Memerlukan Penyediaan Barang/Jasa huruf D. Pelaksanaan Kontrak angka 4. Pengadaan Barang huruf h. Serah Terima Barang yang menyatakan :
 1. Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata (actual condition) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan/purchase order dan atau dokumen yang menyertai penyerahan barang.
 2. Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh penyedia barang dan pengguna barang.
 3. Berita acara serah terima merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat permintaan pembayaran, kecuali dalam hal cara pembayaran menggunakan letter of *credit* (LC)
- Bahwa CV. Rahmat Jaya mengajukan permohonan pembayaran sesuai dengan surat tanggal 3 Desember 2010 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara, selanjutnya Dinas Kesehatan melakukan pembayaran kepada CV. Rahmat Jaya sesuai dengan Berita Acara Pembayaran No. 030/5541/PSDK/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh saksi dr. Hj. ANDI ARIANI Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. PPU selaku Pengguna Anggaran dan Direktur CV. Rahmat Jaya dan berita acara pembayaran tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa CV. Rahmat Jaya berhak menerima pembayaran sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp. 495.220.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pencairan anggaran untuk pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 adalah saksi Triana Warastuti, AMK selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 00189/SPP/ LS/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010, kemudian SPP-LS tersebut ditandatangani oleh saksi KABIB, SKM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Triana Warastuti, AMK selaku Bendahara Pengeluaran, selanjutnya SPP diajukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan untuk pembayaran Pengadaan Sarana Mobilitas Penanggulangan Wabah dan Bencana (Ambulance 118) sebesar Rp. 495.220.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diserahkan kepada Kasubag Keuangan untuk diverifikasi dan setelah dinyatakan lengkap kemudian dibuat Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00189/LS/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 untuk pembayaran Pengadaan Sarana Mobilitas Penanggulangan Wabah dan Bencana (Ambulance 118) sebesar Rp. 495.220.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya bagian Keuangan Setda Kab. Penajam Paser Utara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04284 / SP2D / LS / XII / 2010 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 495.220.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kabag Keuangan sdr. Hj. ANDI SUHARTI, SE.MM.
- Bahwa Terdakwa Nur Hamzah sebagai Kuasa CV. Rahmat Jaya mencairkan SP2D Nomor : 04284 / SP2D / LS / XII / 2010 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 495.220.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya dana tersebut ditransfer ke Rekening Giro nomor 0131508549 di Bank Kaltim Cabang Penajam An. CV. RAHMAT JAYA Kuasa Direktur Nur Hamzah.
- Bahwa sesuai dengan Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab II. Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyediaan Barang/Jasa huruf D. Pelaksanaan Kontrak angka 4. Pengadaan Barang huruf k. Pembayaran angka 1 menyatakan “ penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba ” dan pembayaran pengadaan mobil Ambulance 118 dilakukan sebelum barang diterima oleh Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara.
- Bahwa perbuatan saksi KABIB, SKM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00189/SPP/ LS/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 untuk pembayaran Pengadaan Sarana Mobilitas Penanggulangan Wabah dan Bencana (Ambulance 118) sebesar Rp. 495.220.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00189/LS/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan Pasal 86 ayat (2) yang menyatakan “ Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Penajam dan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 16 Maret 2011, diperoleh hasil pemeriksaan mobil ambulance 118 pada tanggal 16 Maret 2011 belum diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, menurut saksi KABIB, SKM selaku PPTK, mobil ambulance 118 tersebut masih berada di Surabaya dan pemeriksaan fisik di lapangan tersebut disaksikan oleh sdr. Sutrisno, S.K.M., M.M. (Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinkes Kab. PPU), serta diketahui oleh saksi KABIB, SKM selaku PPTK dan saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara.
- Bahwa Berdasarkan Faktur Penjualan Nomor 5SBY-FPJ-3282 tanggal 18 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh PT Dharma Lautan Utama Surabaya, tertulis bahwa mobil ambulance 118 tersebut baru diberangkatkan dari pelabuhan Surabaya menuju pelabuhan Balikpapan pada tanggal 18 Maret 2011.
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2011, mobil ambulance 118 baru diterima Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam keadaan masih kosong belum terisi alat-alat kesehatan sebagaimana tersebut dalam kontrak dan diterima oleh saksi KABIB, SKM selaku PPTK secara lisan.
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2011 Terdakwa Nur HAMZAH meminjam ambulance dibawa ke Balikpapan untuk diisi alat-alat kesehatan, kemudian ambulance tersebut dikembalikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan diserahkan kepada saksi KABIB, SKM dan saksi NASRAWATI, dengan kondisi mobil ambulance 118 tersebut belum lengkap karena masih kurang 4 (empat) item yaitu Suction AC/DC, Emergency Kit, Infusion Pump, Minor Surgery Set, karena barang tersebut sudah datang dari Surabaya namun belum diambil di CV. Bina Insani Mandiri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Nur HAMZAH Bin HAMZAH KASIM (Alm) selaku Kontraktor Pelaksana bersama-sama saksi dr. Hj. ANDI ARIANI Binti ANDI ANWAR BASLAM, saksi KABIB, SKM Bin H. IBRAHIM, saksi H. GIMAN, SKM Bin PAWIRO KROMO (Alm), saksi SUKRISNO Bin SUPARMAN (Alm) dan saksi NASRAWATI S Binti SARIFUDDIN telah mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp.455.794.178,- (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas dugaan tindak pidana korupsi dalam Pelaksanaan pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : R-221/ PW.17/5/2011 tanggal 08 Juni 2011 dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

LEBIH SUBSIDIAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Nur HAMZAH Bin HAMZAH KASIM (Alm) bersama-sama saksi dr. Hj. ANDI ARIANI Binti ANDI ANWAR BASLAM, saksi KABIB, SKM Bin H. IBRAHIM, saksi H. GIMAN, SKM Bin PAWIRO KROMO (Alm), saksi SUKRISNO Bin SUPARMAN (Alm) dan saksi NASRAWATI S Binti SARIFUDDIN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, bertempat di Kantor

Dinas Kesehatan Jl. Inpres No. 09 RT. 08 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*, Perbuatan saksi dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 847/KANWIL/SK/TU-1/PN/743/1991 tanggal 3 Juli 1991 dan pada tahun 2009 saksi ditunjuk sebagai Kasi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara sesuai dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Februari 2009.
- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara melaksanakan Pengadaan barang berupa Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1.02.1.02.01.02.13.5.2 tanggal 25 Januari 2010 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010, Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Penanggulangan Wabah dan Bencana dengan kode belanja 5.2.3.03.10 uraian Belanja Modal pengadaan Alat-alat angkutan Darat Bermotor Ambulance dengan pagu anggaran sebesar Rp. 497.200.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi KABIB, SKM selaku Kasi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 oleh saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara, sesuai dengan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara Nomor : 900/863/Set-Umum/II/2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas mencakup :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- Bahwa dalam melaksanakan pengadaan di Dinas Kesehatan dibentuk Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 030/513/SET-UMUM/II/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2010 pada Kegiatan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua : H. Muhammad Zikry Al Anshary, ST

Sekretaris : Awaliadi Impus Setiawan

Anggota : 1. Gatot Hermanto, S.Sos

2. Hj. Arpiah, A.Md. Keb.

3. H. Sudarman, SKM.

- Bahwa dibentuk Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Barang berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 030/514/Set-Umum/II/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Barang Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2010 pada Kegiatan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua : H. Giman, SKM.

Sekretaris : Sukrisno.

Anggota : Nasrawati.

- Bahwa Pelaksanaan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 497.200.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dilaksanakan dengan metode pelelangan umum, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
- Bahwa Panitia pengadaan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai sebesar Rp. 497.200.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan harga barang, PPN, keuntungan penyedia barang, kemudian HPS ditetapkan oleh saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan rincian sebagai berikut:
 - Mobil Ambulance 118 + Alat Kesehatan Rp. 452.000.000,-
 - PPN Rp. 45.200.000,-
 - Jumlah Rp. 497.200.000,-
- Bahwa Panitia pengadaan menentukan spesifikasi pengadaan alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 sebagai berikut :

Spesifikasi Mobil Ambulance 118

No.	Spec Barang	Satuan	Spec
1.	Dimension	Mm	
	Overall Length	Mm	± 5.000
	Overall Width	Mm	± 1.700



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Overall Height	Mm	± 1.800
	Jarak sumbu		± 2.750
2.	Mesin	Mm	
	Diameter x langkah	Rpm	± 93 x 102
	Tenaga/ Max Power	Cc	± 3.400
	Isi Silinder		± 2.500
3.	Ban		215/70/R 15 C
	Depan		215/70/R 15 C
	Belakang		

Medical Equipment Ambulance 118

NO	Nama Barang	Merk / Negara	Type	Quantity
1.	Automatic Loading Stretcher			1 Unit
2.	Folding Stretcher			1 Unit
3.	Long Spine Board			1 Unit
4.	Suction Pump AC / DC			1 Unit
5.	Emergency Kit			
	Terdiri dari :			
	Diagnostic Instrument :			
	Stethoscope dewasa deluxe 1 B uah			
	Aneroid Sphygmomanometer 1 B uah			
	Reflex Hammer type taylor 1 B uah			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penlight Buah	1			
	Silicone Resusitator set dewasa :				
	Silicon resusitator set anak	1	B		
	uah				
	Masker resusitator silicone no. 00	1	B		
	uah				
	Masker resusitator no. 01	1	B		
	uah				
	Airways Instrument :				
	Corrugate	1			
	Buah				
	Oxygen tubing	1	B		
	uah				
	Suction Catheter no. 18	1	B		
	uah				
	Tang Depressor	1			
	Buah				
	Mouth gag small & Large	1	B		
	uah				
	Guedel Airway No. 50	1	B		
	uah				
	Guedel Airway No. 60	1	B		
	uah				
	Guedel Airway No. 70	1	B		
	uah				
	Guedel Airway				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 80 uah	1	B		
Guedel Airway No. 90 uah	1	B		
Guedel Airway No. 100 uah	1	B		
Guedel Airway No. 110 uah	1	B		
Endotracheal intubation set :				
Endotracheal tube no. 7 uah	1	B		
Endotracheal tube no. 7,5 uah	1	B		
Endotracheal tube no. 6,5 uah	1	B		
Laryngoscope set dewasa & anak uah	1	B		
Surgical tape :				
Surgical tape oll	1	R		
Surgical tape 0,5 oll	1	R		
Surgical tape 2 Roll	1			
Surgical set :				
Needle holder cm uah	14 1	B		
Kocher Hemostatic Forceps 14				

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	cm 1 B uah			
	Pean Hemostatic Forceps 14 cm 1 B uah			
	Gunting Operasi lurus 14 cm 1 B uah			
	Pinset Chirurgis 14 cm 1 B uah			
	Pinset Anatomis 14 cm 1 B uah			
	Pean 14 cm 1 B uah			
	Benang Silk 3/0 + jarum 2 B uah			
	Handle Scalpel no. 3 1 B uah			
	Scalpel Blade no. 10,11 dan 13 @2 2 B uah			
	Kasa Steril individual pack 5 B uah			
	Kasa Steril individual pack 5 B uah			
	IV. Catheter, spuit dan infusio n set :			
	Spuit disposable 3 cc 10 B uah			
	Spuit disposable 5 cc 5 B uah			
	Spuit 50 cc 1 B uah			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sprit disposable 20 cc w/out needle 2 B uah			
	Disposable needle no. 21 G 1 0 Biji			
	Disposable needle no. 23 G 1 0 Biji			
	IV. Catheter no. 18, 20 @ 3 3 B uah			
	IV. Catheter no. 26 @ 2 2 B uah			
	Infusion set 2 B uah			
	Blood transfusionset 2 Buah			
	Torniquet 1 Buah			
	Bandage dan sanitary set :			
	Arm Sling 1 B uah			
	Spalk set 1 B uah			
	Verban 5 cm 5 R oll			
	Verban 10 cm 5 R oll			
	Gauze swab steril 5 B uah			
	Gauze swab 40x40 steril 2 B uah			
	Plester Uktrafix 5 cm x 1 m 2 B uah			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Apron Plastik 1 B uah			
	Surgical glove steril no. 6,4,7 @ 2 2 p sg			
	Masker 3 ply earloop 5 B uah			
	Desinfektan liquid spray 1 B otol			
	Cotton tip aplicator 2 Buah			
	Elastic Bandage 3 “ 1 R oll			
	Elastic Bandage 4 “ 1 R oll			
	Elastic Bandage 6 “ 1 R oll			
	Plesterin 1 pak isi 10 1 P ak			
	Kasa Hydrophil 40 x 40 steril 2 B uah			
	Tourniquet 1 Buah			
	Portable case (Emergency kit bag) 1 B uah			
6.	Infusion Pump			1 Unit
7.	Patient Monitor Multi-Parameter with printer			1 Unit
8.	Automatic External Defibrillator			1 Unit
9.	Oxigent Therapy Set			2 Set
10.	LED Examination Lamp			1 Unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Head Immobilize			1 Set
12.	Neck Collar S, M, L			1 Set
13.	Minor Surgery Set			1 Set
	Content :			
	Instrument Tray			
	Backhaus towel forceps			
	Catgut Plain 3/0, 1.5 m			
	Silk 2/0, 5 m sachet			
	Duk Steril			
	Sarung tangan			
	Gunting iris 11 cm ta / ta			
	Gunting Mayo lurus			
	Gunting Operasi 14 cm Ta/Tu Lurus (Doff SS)			
	Gunting Operasi lurus 14 cm ta / ta (Doff SS)			
	Jarum jahit untuk kulit			
	Kleam arteri bengkok			
	Kleam arteri lurus			
	Kleam arteri lurus			
	Kleam arteri lurus			
	Korentang penjepit sponge (foester)			
	Needle holder mayo			
	Pincet chirrugis 14 cm (Doff SS)			
	Pinset Anatomis 14 cm			
	Pinset splinter			
	Pisau bedah steril @ 100 pcs			
	Retractor 3 gigi tajam volkman			
	Scalpel handle			
	Scalpel handle No. 4 (Doff SS)			
	Slip sonde (Doff			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SS)			
14.	Partuset			
	Content :			
	Instrument Tray SS 509 1 p c			
	Episiotomi Scissors 14 cm 1 p c			
	Up Hecting Scissors 14 cm 1 p c			
	Lister Bandage Scissors 14 cm 1 p c			
	Umbilical Scissors 14 cm 1 p c			
	Nald Voeder 14 cm 1 p c			
	Pean Artery 14 cm 2 p c			
	Female Metal Catheter 1 pc			
	Kocher 1 p c			
	Scapel Handle No. 3 1 p c			
	Surgical Blade 1 p c			
	Mucus Extractor 1 pc			
	Examination Gloves 1 p air			
	Catgut 2/0 1 S achet			
	Nald Hecting No.			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	12	1	D			
	ozen					
15.	Hecting Set					1 Set
	Content :					
	1 Instrume					
	nt Tray SS					
	509 1 p					
	c					
	2 Pinset					
	Anatomis 14					
	cm 1 p					
	c					
	3 Pincet					
	chirurgis 14 cm					
	(Doff					
	SS) 1 p					
	c					
	4 Gunting					
	jaringan tajam /					
	tajam 1 p					
	c					
	5 Nald					
	Voeder 14					
	cm 1 p					
	c					
	6 Nald					
	Hecting 1 D					
	ozen					
	7 Catgut					
	2/0 1 S					
	achet					
	8 Pean					
	Artery 14					
	cm 1pc					

- Bahwa panitia pengadaan melakukan pengumuman lelang pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 di Koran Kaltim Post pada tanggal 18 Juni 2010.
- Bahwa Penjelasan Pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2010 sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 030/004/PAN-L03/DKK-PPU/VI/2010, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia pengadaan (saksi Muhammad Zikri, ST), dengan hasil sebagai berikut :

- Pagu Anggaran Rp. 497.200.000,-
- Jaminan Penawaran Rp. 14.916.000,-
- Batas akhir waktu pemasukan penawaran tanggal 1 Juli 2010 jam 10.00 waktu panitia, lewat jam tersebut penawaran ditolak.
- Jaminan pelaksanaan 5 % dari Nilai Kontrak
- Jaminan penawaran 58 hari sejak tanggal 1 Juli 2010
- Evaluasi penawaran dengan Aritmatik (Sistem Gugur)
- Jadwal pelelangan tidak ada perubahan
- Penyampaian penawaran menggunakan metode satu sampul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender
10. Untuk teknis sesuai RKS dan gambar
11. Jaminan penawaran ditujukan pada PPTK
12. Perusahaan yang hadir (daftar hadir terlampir) dalam acara penjelasan pekerjaan adalah :

- CV. Metta Duta Mandiri.
- CV. Rahmat Jaya.
- Bahwa Kegiatan Pemasukan Penawaran sesuai dengan Berita Acara Pemasukan Penawaran Nomor : 030/007/PAN.L3/Set.Prog/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010, yang ditandatangani oleh Panitia pengadaan, rekanan yang memasukkan dokumen penawaran ada 5 (lima) rekanan yaitu :
 1. CV. Metta Duta Mandiri dengan penawaran Rp. 496.650.000,-
 2. CV. Rahmat Jaya dengan penawaran Rp. 495.220.000,-
 3. CV. Mulya Abadi Sentosa dengan penawaran Rp. 496.771.000,-
 4. CV. Rajawali Medika Mandiri dengan penawaran Rp. 496.100.000,-
 5. CV. Stapemas Medika dengan penawaran Rp. 496.342.000,-
- Bahwa Pembukaan dokumen penawaran sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 030/008/PAN.L3/Set.Prog/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010, yang ditandatangani oleh Panitia pengadaan, rekanan yang dinyatakan hadir dan dibuka dokumen penawarannya ada 5 (lima) rekanan yaitu CV Metta Duta Mandiri, CV Rahmat Jaya, CV Mulya Abadi Sentosa, CV Rajawali Medika Mandiri, dan CV Stapemas Medika. Sesuai lampiran Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran menyatakan bahwa CV Metta Duta Mandiri, CV Mulya Abadi Sentosa, CV Rajawali Medika Mandiri, dan CV Stapemas Medika tidak lengkap dokumennya, dan CV Rahmat Jaya yang dinyatakan lengkap dokumennya.
- Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 030/ 010/ PAN.L.3/ Set.Prog/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010, dengan hasil evaluasi yang dilakukan Panitia Lelang mengusulkan bahwa rekanan yang lulus penawaran dan memenuhi persyaratan adalah CV. Rahmat Jaya.
- Bahwa pemenang lelang pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 adalah CV Rahmat Jaya dengan harga sebesar Rp. 495.220.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan surat Nomor 030/011/PAN.L3/ Set.Prog/VII/2010 tanggal 16 Juni 2010, perihal Usulan Harga dan Pemenang yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara yang ditanda tangani oleh saksi KABIB, SKM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Muhammad Zikri, ST selaku Ketua Panitia Lelang.
- Bahwa selanjutnya saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara, menetapkan CV. Rahmat Jaya sebagai pemenang lelang dengan harga penetapan sebesar Rp. 495.220.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan surat Nomor : 030/3296/ KESMAS/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 perihal Penetapan Harga dan Pemenang yang ditujukan kepada Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Barang / jasa Kab. Penajam Paser Utara tahun Anggaran 2010.
- Bahwa saksi Muhammad Zikri Al Anshary, ST selaku Ketua Panitia Lelang kemudian menyampaikan pengumuman pemenang lelang pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas kesehatan Kab. Penajam Paser Utara tahun 2010 sesuai surat Nomor : 030/012/PAN.L3/Set.Prog/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010, yang menetapkan CV Rahmat Jaya sebagai pemenang lelang dengan harga penetapan sebesar Rp. 495.220.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran menandatangani surat Nomor : 030/3621/PSDK/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 yang ditujukan kepada CV Rahmat Jaya perihal Pemilihan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118, yang menyatakan bahwa penawaran dari CV Rahmat Jaya diterima/disetujui dengan nilai sebesar Rp. 495.220.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah CV. Rahmat Jaya ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Paket Pekerjaan Pemasokan Barang Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Nomor : 030.3662.A/PSDK/VIII/ 2010 tanggal 9 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara dan saksi Antonius Wongkar selaku Direktur CV. Rahmat Jaya sebagai penyedia barang dengan nilai kontrak sebesar Rp. 495.220.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kerja, penyedia barang berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan untuk pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan kontrak dan pengguna anggaran berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penyedia barang sesuai dengan ketentuan kontrak.
- Bahwa selanjutnya dibuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 030/3663.A/ PSDK/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara yang memerintahkan saksi Antonius Wongkar selaku direktur CV. Rahmat Jaya untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 dan pelaksanaan pekerjaan dimulai pada tanggal 9 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 3 Desember 2010 dengan waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kelender.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010, CV. Rahmat Jaya selaku pemenang lelang merupakan perusahaan yang dipinjam oleh Terdakwa Nur Hamzah. Pada mulanya saat pendaftaran lelang pengadaan Ambulance 118, perusahaan milik Terdakwa Nur Hamzah tidak mempunyai sertifikat fak alkes, kemudian Terdakwa Nur Hamzah meminjam CV. Rahmat Jaya milik saksi Antonius Wongkar agar Terdakwa Nur Hamzah bisa mengikuti pengadaan alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara.
- Bahwa Saksi ANTONUS WONGKAR selaku direktur CV. RAHMAT JAYA telah bersepakat dengan Terdakwa Nur HAMZAH untuk meminjamkan CV. RAHMAT JAYA sesuai Akta Kuasa Direktur CV. Rahmat Jaya No. 91 tanggal 24 September 2010 yang dibuat di kantor Notaris-PPAT ASTRY LENA, SH, dalam Akta Kuasa Direktur tersebut saksi Antonius Wongkar selaku Direktur CV. RAHMAT JAYA tidak memberikan kuasa kepada Terdakwa NUR HAMZAH untuk menandatangani surat dalam bentuk apapun dengan menggunakan nama Saksi Antonius Wongkar selaku Direktur CV. RAHMAT JAYA, namun tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ANTONIUS WONGKAR selaku Direktur CV. Rahmat Jaya, Terdakwa Nur Hamzah menandatangani dokumen-dokumen pengadaan Ambulance 118 atas nama saksi Antonius Wongkar.
- Bahwa Terdakwa Nur Hamzah sebagai pelaksana pengadaan mobil Ambulance 118 membeli mobil Mazda BT 50 pick up, selanjutnya mobil tersebut dibawa ke Karoseri Gajah Mada Surabaya untuk mengubah mobil Mazda BT 50 pick up menjadi Ambulance.
- Bahwa CV. Rahmat Jaya sebagai penyedia barang sesuai dengan surat tertanggal 29 Nopember 2010 menyatakan telah menyelesaikan paket pekerjaan pengadaan alat angkutan darat bermotor ambulance 118 Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara dan CV. Rahmat Jaya mengajukan permohonan pemeriksaan paket pekerjaan pengadaan yang ditujukan kepada Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Pengadaan Barang/Jasa, sedangkan Terdakwa Nur Hamzah sebagai pelaksana CV. Rahmat Jaya belum menyelesaikan paket pekerjaan pengadaan mobil Ambulance 118 sesuai yang tertuang dalam kontrak, karena mobil Ambulance 118 masih dalam proses pengerjaan di Karoseri Surabaya dan belum selesai dikerjakan tetapi CV. Rahmat Jaya sudah mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang untuk penyerahan mobil Ambulance 118, hal ini bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat 1 yang menyatakan “ *Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang / jasa*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang / jasa untuk penyerahan pekerjaan “.

- Bahwa saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara dan Pengguna Anggaran meminta kepada Panitia Pemeriksa paket pekerjaan pengadaan alat angkutan darat bermotor ambulance 118 untuk melakukan Pemeriksaan Hasil Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan surat yang ditanda tangani oleh saksi dr. Hj. ANDI ARIANI Nomor : 030/5442/PSDK/XI/2010 tanggal 30 November 2010 perihal pemeriksaan hasil paket pekerjaan pengadaan alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010, selanjutnya saksi dr. Hj. ANDI ARIANI menandatangani surat Nomor 030/5482/PSDK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 yang ditujukan kepada Panitia Pemeriksa Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 perihal Undangan Pemeriksaan Hasil Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 dan mengundang panitia pemeriksa barang untuk melakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 bertempat di Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara.
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010, saksi KABIB, SKM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama dengan Ketua panitia pemeriksa barang saksi H. Gimam, SKM dan anggota Pemeriksa barang saksi Nasrawati bersama Terdakwa Nur Hamzah pergi ke Karoseri Jl Gajahmada Surabaya, dan melihat kondisi kendaraan Mazda yang akan dijadikan Ambulance 118 masih dalam proses pengerjaan dan belum selesai dikerjakan, selanjutnya saksi KABIB, SKM dan saksi H. Gimam melaporkan secara lisan kepada saksi dr. Hj. Andi Ariani selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara.
- Bahwa Terdakwa Nur Hamzah selaku pelaksana dan penanggungjawab dari CV. RAHMAT JAYA membuat Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2010 yang menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan dan mobil Ambulance 118 sampai di Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara sampai dengan batas waktu tanggal 31 Desember 2010.
- Bahwa saksi dr. Hj. Andi Ariani selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara meminta kepada panitia pemeriksa barang untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 030/5491/PSDK/XII/2010 tertanggal 2 Desember 2010, yang menyatakan pekerjaan telah mencapai 100%, karena sudah ada Surat Pernyataan dari Terdakwa Nur HAMZAH tertanggal 09 Desember 2010 yang menyatakan Terdakwa Nur HAMZAH bertanggungjawab terhadap pekerjaan tersebut dan mobil Ambulance 118 sampai di Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara sampai dengan batas waktu tanggal 31 Desember 2010, dan Terdakwa Nur Hamzah sudah berjanji pada tanggal 31 Desember 2010 mobil Ambulance 118 sudah ada di Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara.
- Bahwa saksi H. GIMAN, SKM, saksi SUKRISNO dan saksi NASRAWATI selaku Panitia Pemeriksa dan serah terima barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 030/5491/PSDK/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan :
 1. Telah mengadakan penelitian pemeriksaan atas hasil pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja ;
 2. Berdasarkan hasil penelitian diatas dan hasil peninjauan, pekerjaan telah mencapai 100%;
 3. Rincian hasil pemeriksaan terlampir.
- Bahwa pada waktu saksi H. GIMAN, SKM, saksi SUKRISNO dan saksi NASRAWATI selaku Panitia Pemeriksa barang menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan No. 030/5491/PSDK/XII/2010 tertanggal 02 Desember 2010, mobil Ambulance 118 belum ada dan belum diterima oleh tim pemeriksa barang pada Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara dan tim pemeriksa barang juga tidak pernah melakukan pemeriksaan barang pada tanggal 2 Desember 2010 karena mobil Ambulance pada tanggal 2 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 masih dalam proses pekerjaan modifikasi di Surabaya sehingga pekerjaan belum mencapai 100 % sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Panitia pemeriksa barang, dikarenakan pada tanggal 8 Desember 2010 saksi KABIB, SKM selaku PPTK bersama dengan Ketua panitia pemeriksa barang saksi H. Giman, SKM dan anggota Pemeriksa barang saksi Nasrawati dan Terdakwa Nur Hamzah pergi ke Karoseri Surabaya, dan mobil Ambulance 118 masih dalam proses pengerjaan di Karoseri Surabaya.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dipergunakan untuk proses pencairan dana agar anggaran pengadaan alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 495.220.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dapat dicairkan walaupun faktanya Ambulance 118 beserta alat-alat kesehatannya sebagai obyek dari pengadaan belum ada dan belum diterima oleh Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara.
- Bahwa selanjutnya saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. PPU dan Pengguna Anggaran dan Direktur CV. Rahmat Jaya menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang No. 030/5531/ PSDK / XII/2010 tanggal 03 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan Direktur CV. Rahmat Jaya telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada saksi dr. Hj. ANDI ARIANI sesuai dengan surat pesanan yang terlampir dalam kontrak, sedangkan mobil Ambulance 118 belum diserahkan oleh CV. Rahmat Jaya kepada Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara, sehingga pada waktu saksi dr. Hj. ANDI ARIANI menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang No. 030/5531/ PSDK /XII/2010 tanggal 03 Desember 2010 mobil Ambulance 118 belum diterima oleh Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara.
- Bahwa saksi selaku PPTK bersama-sama dengan saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan saksi H. GIMAN, SKM, saksi SUKRISNO dan saksi NASRAWATI selaku Panitia Pemeriksa dan serah terima barang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam ketentuan :
- Pasal 36 :
 - Ayat 2 yang menyatakan “ *Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak* “ .
 - Ayat 3 yang menyatakan “ *Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.*
- Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab II. Proses Pengadaan Barang/ Jasa Yang Memerlukan Penyediaan Barang/Jasa huruf D. Pelaksanaan Kontrak angka 4. Pengadaan Barang huruf h. Serah Terima Barang yang menyatakan :
 1. Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata (actual condition) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan/purchase order dan atau dokumen yang menyertai penyerahan barang.
 2. Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh penyedia barang dan pengguna barang.
 3. Berita acara serah terima merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat permintaan pembayaran, kecuali dalam hal cara pembayaran menggunakan *letter of credit* (LC)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Rahmat Jaya mengajukan permohonan pembayaran sesuai dengan surat tanggal 3 Desember 2010 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara, selanjutnya Dinas Kesehatan melakukan pembayaran kepada CV. Rahmat Jaya sesuai dengan Berita Acara Pembayaran No. 030/5541/PSDK/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh saksi dr. Hj. ANDI ARIANI Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. PPU selaku Pengguna Anggaran dan Direktur CV. Rahmat Jaya dan berita acara pembayaran tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa CV. Rahmat Jaya berhak menerima pembayaran sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp. 495.220.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa proses pencairan anggaran untuk pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 adalah saksi Triana Warastuti, AMK selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 00189/SPP/ LS/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010, kemudian SPP-LS tersebut ditandatangani oleh saksi KABIB, SKM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Triana Warastuti, AMK selaku Bendahara Pengeluaran, selanjutnya SPP diajukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan untuk pembayaran Pengadaan Sarana Mobilitas Penanggulangan Wabah dan Bencana (Ambulance 118) sebesar Rp. 495.220.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diserahkan kepada Kasubag Keuangan untuk diverifikasi dan setelah dinyatakan lengkap kemudian dibuat Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00189/LS/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 untuk pembayaran Pengadaan Sarana Mobilitas Penanggulangan Wabah dan Bencana (Ambulance 118) sebesar Rp. 495.220.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya bagian Keuangan Setda Kab. Penajam Paser Utara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04284 / SP2D / LS / XII / 2010 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 495.220.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kabag Keuangan sdr. Hj. ANDI SUHARTI, SE.MM.
- Bahwa Terdakwa Nur Hamzah sebagai Kuasa CV. Rahmat Jaya mencairkan SP2D Nomor : 04284 / SP2D / LS / XII / 2010 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 495.220.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya dana tersebut ditransfer ke Rekening Giro nomor 0131508549 di Bank Kaltim Cabang Penajam An. CV. RAHMAT JAYA Kuasa Direktur Nur Hamzah.
- Bahwa sesuai dengan Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab II. Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyediaan Barang/Jasa huruf D. Pelaksanaan Kontrak angka 4. Pengadaan Barang huruf k. Pembayaran angka 1 menyatakan “ penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba ” dan pembayaran pengadaan mobil Ambulance 118 dilakukan sebelum barang diterima oleh Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara.
- Bahwa perbuatan saksi KABIB, SKM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00189/SPP/ LS/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 untuk pembayaran Pengadaan Sarana Mobilitas Penanggulangan Wabah dan Bencana (Ambulance 118) sebesar Rp. 495.220.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00189/LS/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan Pasal 86 ayat (2) yang menyatakan “ *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud* ”.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Penajam dan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 16 Maret 2011, diperoleh hasil pemeriksaan mobil ambulance 118 pada tanggal 16 Maret 2011 belum diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, menurut saksi KABIB, SKM selaku PPTK, mobil ambulance 118 tersebut masih berada di Surabaya dan pemeriksaan fisik di lapangan tersebut disaksikan oleh sdr. Sutrisno, S.K.M., M.M. (Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinkes Kab. PPU), serta diketahui oleh saksi KABIB, SKM selaku PPTK dan saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara.
- Bahwa Berdasarkan Faktur Penjualan Nomor 5SBY-FPJ-3282 tanggal 18 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh PT Dharma Lautan Utama Surabaya, tertulis bahwa mobil ambulance 118 tersebut baru diberangkatkan dari pelabuhan Surabaya menuju pelabuhan Balikpapan pada tanggal 18 Maret 2011.
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2011, mobil ambulance 118 baru diterima Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam keadaan masih kosong belum terisi alat-alat kesehatan sebagaimana tersebut dalam kontrak dan diterima oleh saksi KABIB, SKM selaku PPTK secara lisan.
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2011 Terdakwa Nur HAMZAH meminjam ambulance dibawa ke Balikpapan untuk diisi alat-alat kesehatan, kemudian ambulance tersebut dikembalikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan diserahkan kepada saksi KABIB, SKM dan saksi NASRAWATI, dengan kondisi mobil ambulance 118 tersebut belum lengkap karena masih kurang 4 (empat) item yaitu Suction AC/DC, Emergency Kit, Infusion Pump, Minor Surgery Set, karena barang tersebut sudah datang dari Surabaya namun belum diambil di CV. Bina Insani Mandiri.

----- *Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum, seperti termaktub dalam Requisitoir No.PDS-12/PPU/10/2011 yang dibacakan tanggal 29 Januari 2013 yang pada Pokoknya meminta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda memeriksa, mengadili dan memutus terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa NUR HAMZAH Bin HAMZAH KASIM (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi karena tugasnya memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Lebih Subsidiair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR HAMZAH Bin HAMZAH KASIM (Alm), dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;

3). Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bendel fotocopy Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 030/513/SET-UMUM/II/2010 tentang Pengangkatan Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Barang / Jasa tahun Anggaran 2010 pada kegiatan pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara beserta lampiran berupa Komposisi dan personalia Panitia Pelelangan Umum ;
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 1.02/1.02.01/02/13/5/2 tertanggal 25 Januari 2010;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan No. 840/146/BKD/ II/2009 tanggal 12 Februari 2009 An. GATOT HARMANTO, S.Sos yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Drs. H. SUTIMAN, MM.;
- 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 954/17/2010 tanggal 16 Pebruari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Pencairan Dana Nomor : 04284/SP2D/LS/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 ;
- 1 (satu) lembar foto copy cek list lembar foto copy –LS Pengadaan Barang dan Jasa Nomor SPM : 189/LS/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 ;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran LS-Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 00189/LS/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor SPM : 00189/SPP/LS/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar SPP-LS Nomor : 00189/LS/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 00189/SPP/LS/XII/2010 Surat Pengantar tanggal 14 Desember 2010 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Rincian Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 00189/SPP/LS/XII/2010 Surat Pengantar tanggal 14 Desember 2010 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Nomor : 028/225/Perleng/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 perihal Inventarisasi Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2010, dari Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Kantor dan Camat Se Kab. PPU beserta lampirannya ;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Nomor : 028/098/Perleng/V/2010 tanggal 10 Mei 2011 Perihal Laporan Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Kantor dan Camat Se Kab. PPU ;
- 1 (satu) bendel Akta Kuasa Direktur Perseroan Komanditer CV. Rahmat Jaya Atas nama Tn. NUR HAMZAH qq Tn. ANTONIUS WONGKAR, Ny. ANDRIANE M. SANGKUDU (CV. RAHMAT JAYA berkedudukan di Samarinda) tanggal 24 September 2010 ;
- 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir peserta Anwijing Paket Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 daftar hadir pemasukan penawaran pengadaan mobil Ambulance 118 tanggal 01 Juli 2010 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi harga perkiraan sendiri pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- 1 (satu) lembar foto copy perhitungan harga perkiraan sendiri pengadaan mobil Ambulance 118 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Brosur Mitsubishi Strada Triton;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 14 Maret 2011 yang ditandatangani KABIB, SKM.;
- 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 030/514/Set-Umum/II/2010 tertanggal 1 Februari 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Barang Pengadaan Barang/Jasa

Tahun Anggaran 2010 pada Kegiatan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, beserta lampirannya Komposisi dan Personalia Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Barang Pelaksana DPA-SKPD Dinas Kesehatan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 pada Kegiatan Pengadaan Dinas Kesehatan;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 14 Maret 2011 yang ditandatangani H. GIMAN, SKM.
- 1 (satu) bendel foto copy surat pernyataan tertanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani NUR HAMZAH;
- 1 (satu) bendel foto copy surat pernyataan tertanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani BUDI KURNIAWAN, SE ;
- 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pemeriksaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Panitia Pemeriksaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tertanggal 29 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh CV. Rahmat Jaya an. ANTONIUS WONGKAR sebagai Direktur;
- 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Pekerjaan kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tertanggal 03 Desember 2010 yang ditandatangani oleh CV. Rahmat Jaya an. ANTONIUS WONGKAR sebagai Direktur;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah kepada Direktur CV. Rahmat Jaya (untuk segera mengembalikan Dana pembayaran Mobil 118 ke Dinas Kesehatan Kab. PPU) Tertanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani Plt. Kepala Dinas Kesehatan dr. Hj. ANDI ARIANI;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran Nomor : 992/5544/ST/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010, kepada Direktur CV. Rahmat Jaya yang ditandatangani Plt. Kepala Dinas Kesehatan dr. Hj. ANDI ARIANI;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Penagihan Denda Nomor : 900/1307/SPD/III/2010 tanggal 22 Maret 2011 kepada Direktur CV. Rahmat Jaya yang ditandatangani Plt. Kepala Dinas Kesehatan dr. Hj. ANDI ARIANI;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Denda keterlambatan Pekerjaan Paket Pengadaan Ambulance 118 Nomor : 030/1290/SET-UMUM/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 yang ditandatangani Plt. Kepala Dinas Kesehatan dr. Hj. ANDI ARIANI;
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : SK. 821.3/III.4-1991/BKD tanggal 22 Mei 2002 tentang Pengangkatan dr. Hj. ANDI ARIANY menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
- 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi harga perkiraan sendiri pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor :900/863/SET-UMUM/II/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Pemasok Barang Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pembayaran paket Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118;
- Foto copy Kutipan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 633/KANWIL/SK/TU-1/Ur – I/ PB/182/1990 tanggal 2 Juli 1990 beserta lampirannya;
- Foto copy Kutipan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 847/KANWIL /SK/TU-1/PN/743/1991 tanggal 3 Juli 1991 beserta lampirannya;
- foto copy Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009 beserta lampirannya;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 840/143/ BKD/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841/143/BKD/ II/ 2009 tanggal 12 Pebruari 2009;
- Foto copy Kutipan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 751/KANWIL/SK/TU-1/Ur – I/ PN/454/1987 tanggal 22 Desember 1987 beserta lampirannya;
- 1 (lembar) foto copy Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : SK.823.3/ 26/Peg/IX-2007 tanggal 17 September 2007;
- Foto copy Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/001/ SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural beserta lampirannya;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 840/148/ BKD/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841/148/BKD/ II/ 2009 tanggal 12 Pebruari 2009;
- 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 yang terdiri dari:
 - 1). Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kab. PPU tanggal 29 Nopember 2010 yang ditandatangani Antonius Wongkar sebagai Direktur CV. Rahmat Jaya ;
 - 2). Pemeriksaan Hasil Paket Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kab. PPU Tahun Anggaran 2010 tanggal 20 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. PPU Selaku Pengguna Anggaran dr. Hj. Andi Ariani ;
 - 3). Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 030/5491/PSDK/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 beserta lampiran daftar barang, yang ditandatangani Nasrawati ;
 - 4). Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 030/5513/PSDK/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Antonius Wongkar sebagai Direktur CV. Rahmat Jaya dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. PPU Selaku Pengguna Anggaran d. Hj. Andi Ariani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5). Permohonan Pembayaran Pekerjaan kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. PPU tanggal 03 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Antonius Wongkar sebagai Direktur CV. Rahmat Jaya ;

6). Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 030/5541/PSDK/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Antonius Wongkar sebagai Direktur CV. Rahmat Jaya dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. PPU selaku Pengguna Anggaran d. Hj. Andi Ariani ;

7). Surat Keterangan Referensi Nomor : 170/D-1/REFR/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 dari Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Penajam.

- 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Sekolah Perawat Kesehatan Nomor : 092330 tanggal 3 Agustus 1992 an. SUKRISNO;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor : Kp. 00.03.2.1.3974 tanggal 3 Juli 1993 an. SUKRISNO;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Nomor : Kp. 00.03.2.1.1798 tanggal 28 Februari 1995 an. SUKRISNO ;
- 1 (satu) lembar foto copy kartu pegawai negeri sipil Nomor : G 120554 tanggal 15 Nopember 1993 an. SUKRISNO;
- 1 (satu) bundel foto copy Faktur Penjualan No. Faktur 5SBY-FPJ-3282 tanggal 18 Maret 2011, foto copy tiket kendaraan PT. Dharma Lautan Utama atas nama pemilik kendaraan NURHAMZAH dengan Nomor kendaraan L-1324-I, foto copy Bukti Lunas Peket Pelayanan Jasa Kendaraan dan Barang secara Roro No. BB 005031;
- Foto copy Slip Setoran Bank Kaltim tanggal 25 April 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan nomor rekening tujuan 113130005 atas nama Kas Daerah PPU, yang disetor oleh NURHAMZAH;
- Foto copy Surat Jalan Sementara Nomor : B/SJS/46/2011/Ditlantas tanggal 2 Maret 2011;
- 1 (satu) bendel foto copy Akta Turunan Perseroan Komanditer CV. Rahmat Jaya Nomor 10 tanggal 8 September 1993;
- 1 (satu) lembar foto copy laporan Arus kendaraan KM. Kirana tanggal 18 Maret 2011 lintasan Surabaya-Balikpapan;
- Foto copy Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Departemen Transmigrasi Nomor : R-008/MEN/SJ-B/1990 tanggal 1 Juni 1990 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama NASRAWATI;
- Foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : KEP.165/DT.V/XII/1991 tanggal 30 Desember 1991 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama NASRAWATI;
- Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : SK.823.3/228/BKD/III-2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama NASRAWATI;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara Korupsi Nomor Reg.Perk. PDS-12/PPU/10/2011 An. Terdakwa NUR HAMZAH Bin HAMZAH KASIM (Alm);

1. 1 (satu) unit Ambulance 118 nomor polisi KT-1211-V beserta alat kesehatannya ;
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Ambulance 118 Nomor KT-1211-V beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ;

Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Disetorkan pada Kas Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa NUR HAMZAH Bin HAMZAH KASIM (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 15000 ,- (lima belas ribu rupiah).



Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan terdakwa aquo, serta memperhatikan Pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda, No.29/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda, tanggal 26 Pebruari 2013 dimana Amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa NUR HAMZAH Bin HAMZAH KASIM (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
- 2) Membebaskan Terdakwa NUR HAMZAH Bin HAMZAH KASIM (Alm) oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa NUR HAMZAH Bin HAMZAH KASIM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” ;
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR HAMZAH Bin HAMZAH KASIM (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Bendel fotocopy Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 030/513/SET-UMUM/II/2010 tentang Pengangkatan Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Barang / Jasa tahun Anggaran 2010 pada kegiatan pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara beserta lampiran berupa Komposisi dan personalia Panitia Pelelangan Umum ;
 - 2) 1 (satu) bendel foto copy dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 1.02/1.02.01/02/13/5/2 tertanggal 25 Januari 2010 ;
 - 3) 1 (satu) bendel foto copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan No. 840/146/BKD/ II/2009 tanggal 12 Februari 2009 An. GATOT HARMANTO, S.Sos yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Drs. H. SUTIMAN, MM ;
 - 4) 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 954/17/2010 tanggal 16 Pebruari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2010
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Pencairan Dana Nomor : 04284/SP2D/LS/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 ;
 - 6) 1 (satu) lembar foto copy cek list lembar foto copy –LS Pengadaan Barang dan Jasa Nomor SPM : 189/LS/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 ;
 - 7) 1 (satu) lembar bukti pengeluaran LS-Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 00189/LS/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 ;
 - 8) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor SPM : 00189/SPP/LS/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 ;
 - 9) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar SPP-LS Nomor : 00189/LS/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 00189/SPP/LS/XII/2010 Surat Pengantar tanggal 14 Desember 2010 ;
- 11) 1 (satu) lembar foto copy Rincian Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 00189/SPP/LS/XII/2010 Surat Pengantar tanggal 14 Desember 2010 ;
- 12) 1 (satu) bendel foto copy Surat Nomor : 028/225/Perleng/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 perihal Inventarisasi Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2010, dari Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Kantor dan Camat Se Kab. PPU beserta lampirannya ;
- 13) 1 (satu) bendel foto copy Surat Nomor : 028/098/Perleng/V/2010 tanggal 10 Mei 2011 Perihal Laporan Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Kantor dan Camat Se Kab. PPU ;
- 14) 1 (satu) bendel Akta Kuasa Direktur Perseroan Komanditer CV. Rahmat Jaya Atas nama Tn. NUR HAMZAH qq Tn. ANTONIUS WONGKAR, Ny. ANDRIANE M. SANGKUDU (CV. RAHMAT JAYA berkedudukan di Samarinda) tanggal 24 September 2010 ;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir peserta Anwijing Paket Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 ;
- 16) 2 (dua) lembar foto copy Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 daftar hadir pemasukan penawaran pengadaan mobil Ambulance 118 tanggal 01 Juli 2010 ;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi harga perkiraan sendiri pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy perhitungan harga perkiraan sendiri pengadaan mobil Ambulance 118 ;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy Brosur Mitsubishi Strada Triton ;
- 20) 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 14 Maret 2011 yang ditandatangani KABIB, SKM ;
- 21) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 030/514/Set-Umum/II/2010 tertanggal 1 Februari 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Barang Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2010 pada Kegiatan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, beserta lampirannya Komposisi dan Personalia Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Barang Pelaksana DPA-SKPD Dinas Kesehatan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 pada Kegiatan Pengadaan Dinas Kesehatan;
- 22) 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 14 Maret 2011 yang ditandatangani H. GIMAN, SKM.
- 23) 1 (satu) bendel foto copy surat pernyataan tertanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani NUR HAMZAH ;
- 24) 1 (satu) bendel foto copy surat pernyataan tertanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani BUDI KURNIAWAN, SE ;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pemeriksaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Panitia Pemeriksaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tertanggal 29 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh CV. Rahmat Jaya an. ANTONIUS WONGKAR sebagai Direktur ;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Pekerjaan kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tertanggal 03 Desember 2010 yang ditandatangani oleh CV. Rahmat Jaya an. ANTONIUS WONGKAR sebagai Direktur ;
- 27) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah kepada Direktur CV. Rahmat Jaya (untuk segera mengembalikan Dana pembayaran Mobil 118 ke Dinas Kesehatan Kab. PPU) Tertanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani Plt. Kepala Dinas Kesehatan dr. Hj. ANDI ARIANI ;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran Nomor : 992/5544/ST/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010, kepada Direktur CV. Rahmat Jaya yang ditandatangani Plt. Kepala Dinas Kesehatan dr. Hj. ANDI ARIANI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penagihan Denda Nomor : 900/1307/SPD/III/2010 tanggal 22 Maret 2011 kepada Direktur CV. Rahmat Jaya yang ditandatangani Plt. Kepala Dinas Kesehatan dr. Hj. ANDI ARIANI ;
- 30) 2 (dua) lembar foto copy Surat Denda keterlambatan Pekerjaan Paket Pengadaan Ambulance 118 Nomor : 030/1290/SET-UMUM/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 yang ditandatangani Plt. Kepala Dinas Kesehatan dr. Hj. ANDI ARIANI ;
- 31) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : SK. 821.3/III.4-1991/BKD tanggal 22 Mei 2002 tentang Pengangkatan dr. Hj. ANDI ARIANY menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
- 32) 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi harga perkiraan sendiri pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- 33) Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor :900/863/SET-UMUM/II/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya ;
- 34) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Pemasok Barang Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 ;
- 35) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pembayaran paket Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 ;
- 36) Foto copy Kutipan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 633/KANWIL/SK/TU-1/Ur – I/PB/182/1990 tanggal 2 Juli 1990 beserta lampirannya ;
- 37) Foto copy Kutipan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 847/KANWIL /SK/TU-1/PN/743/1991 tanggal 3 Juli 1991 beserta lampirannya ;
- 38) foto copy Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/001/SK-BUP/ II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009 beserta lampirannya ;
- 39) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 840/143/ BKD/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009 ;
- 40) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841/143/BKD/II/ 2009 tanggal 12 Pebruari 2009 ;
- 41) Foto copy Kutipan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 751/KANWIL/SK/TU-1/Ur – I/PN/454/1987 tanggal 22 Desember 1987 beserta lampirannya ;
- 42) 1 (lembar) foto copy Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : SK.823.3/ 26/ Peg/IX-2007 tanggal 17 September 2007 ;
- 43) Foto copy Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/001/SK- BUP/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural beserta lampirannya ;
- 44) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 840/148/ BKD/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009 ;
- 45) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841/148/BKD/ II/ 2009 tanggal 12 Pebruari 2009 ;
- 46) 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 yang terdiri dari :
 - 1) Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kab. PPU tanggal 29 Nopember 2010 yang ditandatangani Antonius Wongkar sebagai Direktur CV. Rahmat Jaya ;
 1. Pemeriksaan Hasil Paket Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kab. PPU Tahun Anggaran 2010 tanggal 20 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. PPU selaku Pengguna Anggaran dr. Hj. Andi Ariani ;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 030/5491/PSDK/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 beserta lampiran daftar barang, yang ditandatangani Nasrawati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 030/5513/PSDK/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Antonius Wongkar sebagai Direktur CV. Rahmat Jaya dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. PPU Selaku Pengguna Anggaran d. Hj. Andi Ariani ;
4. Permohonan Pembayaran Pekerjaan kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. PPU tanggal 03 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Antonius Wongkar sebagai Direktur CV. Rahmat Jaya ;
5. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 030/5541/PSDK/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Antonius Wongkar sebagai Direktur CV. Rahmat Jaya dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. PPU Selaku Pengguna Anggaran d. Hj. Andi Ariani ;
6. Surat Keterangan Referensi Nomor : 170/D-1/REFR/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 dari Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Penajam.
- 47) 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Sekolah Perawat Kesehatan Nomor : 092330 tanggal 3 Agustus 1992 an. SUKRISNO ;
- 48) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor : Kp. 00.03.2.1.3974 tanggal 3 Juli 1993 an. SUKRISNO ;
- 49) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Nomor : Kp. 00.03.2.1.1798 tanggal 28 Februari 1995 an. SUKRISNO ;
- 50) 1 (satu) lembar foto copy kartu pegawai negeri sipil Nomor : G 120554 tanggal 15 Nopember 1993 an. SUKRISNO ;
- 51) 1 (satu) bundel foto copy Faktur Penjualan No. Faktur 5SBY-FPJ-3282 tanggal 18 Maret 2011, foto copy tiket kendaraan PT. Dharma Lautan Utama atas nama pemilik kendaraan NURHAMZAH dengan Nomor kendaraan L-1324-I, foto copy Bukti Lunas Peket Pelayanan Jasa Kendaraan dan Barang secara Roro No. BB 005031 ;
- 52) Foto copy Slip Setoran Bank Kaltim tanggal 25 April 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan nomor rekening tujuan 113130005 atas nama Kas Daerah PPU, yang disetor oleh NURHAMZAH ;
- 53) Foto copy Surat Jalan Sementara Nomor : B/SJS/46/2011/Ditlantas tanggal 2 Maret 2011 ;
- 54) 1 (satu) bendel foto copy Akta Turunan Perseroan Komanditer CV. Rahmat Jaya Nomor 10 tanggal 8 September 1993 ;
- 55) 1 (satu) lembar foto copy laporan Arus kendaraan KM. Kirana tanggal 18 Maret 2011 lintasan Surabaya-Balikpapan ;
- 56) Foto copy Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Departemen Transmigrasi Nomor : R-008/MEN/SJ-B/1990 tanggal 1 Juni 1990 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama NASRAWATI ;
- 57) Foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : KEP.165/DT.V/XII/1991 tanggal 30 Desember 1991 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama NASRAWATI ;
- 58) Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : SK.823.3/228/BKD/III-2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama NASRAWATI ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara Korupsi Nomor Reg.Perk. PDS-12/PPU/10/2011 An. Terdakwa NUR HAMZAH Bin HAMZAH KASIM (Alm) ;

- 59) 1 (satu) unit Ambulance 118 nomor polisi KT-1211-V beserta alat kesehatannya ;
- 60) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Ambulance 118 Nomor KT-1211-V beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Cq. Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ;

- 61) Uang Tunai sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disetorkan pada Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-

Membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 17/PID/TPK/2013/PT.KT.SMDA,Tgl. 29 April 2013 tentang Penunjukan Majelis hakim Tinggi yang memeriksa,mengadili,dan memutus perkara ini,beserta lampiran berkas perkara yang bersangkutan ;

Membaca, Akta pernyataan banding yang diajukan oleh Terdakwa / Penasihat Hukumnya pada tanggal 04 Maret 2013 sebagaimana tercatat dalam akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Pada Tgl. 04 Maret 2013;

Membaca, Akta pernyataan banding dari Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Penajam juga menyatakan Banding pada Tgl 04 Maret 2013, selanjutnya diberitahukan pula kepada Terdakwa/Penasehat hukumnya pada Tgl 04 Maret 2013;

Membaca, surat pemberitahuan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 16 April 2013 Nomor W18-U1/ 139/Pid.Tipikor.01.6/IV/2013, masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum/ terdakwa, telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara sebelum berkas dikirim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Maret 2013, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 13 Maret 2013 dan telah disampaikan kepada Penasihat hukum terdakwa pada tanggal 13 Maret 2013 secara patut dan seksama;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Mei 2013, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Mei 2013 dan telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum serta Terdakwa/Penasihat hukumnya dilakukan sesuai tata cara yang ditetapkan oleh Undang-undang (UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP), maka permohonan banding dalam perkara ini formal telah memenuhi syarat untuk dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterlambatan penyerahan mobil Ambulance 118 kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara adalah karena suatu keadaan diluar kemampuan terdakwa, yaitu tidak adanya Stok di Dealer Mazda Jawa Timur dan banyaknya pekerjaan modifikasi Ambulance di Karoseri Gajah Mada Industri Surabaya.
- Bahwa menurut ahli Yusrizal Nazaruddin yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, bahwa penyerahan mobil yang terlambat dapat dikompensasi menutupi kerugian Negara dan Denda yang sudah dibayar terdakwa tak ada hubungan dengan kerugian Negara.
- Bahwa menurut keterangan ahli Prof Dr. Agus Santoso, SH.MH. yang diajukan terdakwa, bahwa jika dalam suatu perjanjian bersyarat ganti rugi berupa denda sudah dipenuhi, maka tak ada lagi perbuatan melanggar hukum didalamnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana dijatuhkan hakim tingkat pertama terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 Pebruari 2013 No.29/Pid.Tipikor /2012/PN.Smda dan berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dalam bentuk subsidaritas maka yang terlebih dulu dipertimbangkan adalah dakwaan primair, sedang dakwaan subsidair baru akan dipertimbangkan apabila dakwaan subsidair juga tidak terbukti, demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya dakwaan lebih subsidair baru dipertimbangkan apabila dakwaan subsidair juga tidak terbukti;

Tentang Dakwaan Primair :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang secara melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa “setiap orang” artinya siapa saja orangnya asalkan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dapat dipidana atas tindak pidana yang didakwakan, in casu terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur ke-1 dakwaan primair telah terpenuhi dalam diri terdakwa.

Menimbang, bahwa unsure ke-2 berkaitan dengan unsur ke-3 yang merupakan unsure perbuatan, dimana berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No.003/PPU.IV/2006, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 ayat 1 UU.No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 adalah dalam arti formil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tingkat pertama berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa selaku kuasa Direktur CV.Rahmad Jaya telah menerima pembayaran atas pelaksanaan pengadaan 1 (satu) unit kendaraan Ambulance 118 senilai Rp.495.220.000,- dari pihak pemberi pekerjaan yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Panajam Paser Utara yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Panajam Paser Utara tahun anggaran 2010.

Menimbang, bahwa pembayaran kepada Terdakwa tersebut adalah haknya oleh karena CV.Rahmat Jaya merupakan kontraktor pemenang lelang pengadaan 1 unit Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kabupaten Panajam Paser Utara tahun anggaran 2010 dengan nilai penawaran dan kontrak sebesar Rp.495.220.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ke-2 dakwaan primair tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsure ke-2 dakwaan primair tidak terbukti maka unsur dakwaan primair selebihnya tak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dakwaan primair, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair :

Tentang Dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Telah melakukan, menyuruh melakukan, atau Turut Serta melakukan ;

Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut diatas, maka unsure ke-1 dakwaan subsidair telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi.

- bahwa pengertian "dengan tujuan" dalam unsur ini adalah sama artinya dengan pengertian " dengan maksud " dalam hukum pidana yang dikenal dengan "*bijkomend oogmerk*" atau "*nader oogmerk*" ataupun sebagai "*verder reikend oogmerk* " atau "maksud selanjutnya", yang mengandung pengertian bahwa "maksud selanjutnya" dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara *opset* dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang beliau rumuskan sebagai "*het streven van een nader doel*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau usaha untuk mencapai tujuan yang lebih lanjut, misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian. (Vide : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Penerbit PT. Citta Aditya Bakti, Bandung, 1997, Cet. III, hlm. 208 dan 292);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* adalah sama artinya dengan *mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* . Didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 3 ini , unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang

lain atau korporasi" tersebut adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Vide : R. Wiyono, S.H. , "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika , Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 96 dan 38);

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat, merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan (pasal 368, 369 dan 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah *suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain.* (Vide : Drs. Adami Chazawi, S.H., "Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia", Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama , Cet. Ke-dua, April 2005, hal.235 dan 54);

Menimbang, bahwa menurut Teori Ilmu Hukum dan Doktrin bahwa kesengajaan (*opzet*) ini ada tiga bentuk : yang pertama adalah kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), yang kedua adalah kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kepastian, dan yang ketiga adalah kesengajaan seperti bentuk kedua tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan).(Vide : Prof.Dr. Wirjono Projodikoro,S.H., Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit PT Ersco, Bandung, Edisi kedua, tahun 1989, hlm. 61);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan.

(Vide : R. Wiyono, S.H. loc.cit.);

- bahwa berdasarkan fakta persidangan yang berkaitan dengan bukti-bukti yang sah, serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum bahwa terbukti Terdakwa memperoleh Keuntungan, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada saat Terdakwa memperoleh pembayaran pekerjaan sebesar Rp 495.220.000 dari nilai kontrak pekerjaan sedangkan barang alat – alat angkutan darat bermotor ambulan 118 serta alat – alat pendukung lainnya belum diserahkan dan pekerjaan belum selesai 100% ;
- Bahwa fakta persidangan juga membuktikan ada transaksi dengan pemilik perusahaan CV.Rahmat Jaya pembayaran fee Rp.10.000.000,- meskipun terealisasi Rp.6.000.000,-(Enam Juta Rupiah);

Berdasarkan konstruksi fakta sebagaimana di atas, maka dapat disimpulkan unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terbukti;

Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

- bahwa unsur tersebut bersifat alternatif;
- bahwa yang dimaksud dengan "Kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Vide Pasal 53 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;
- bahwa menurut pendapat Utrecht – Moh. Saleh Djidang yang dimaksud dengan "Jabatan" adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara / kepentingan Umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama Negara, sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyaknya dapat dinyatakan tepat teliti dan bersifat “durzaam” atau tidak dapat diubah begitu saja;

- bahwa meskipun mengenai istilah “kedudukan” dalam unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, R. Wiyono, SH, dengan mengutip pendapat Sudarto, menjelaskan bahwa : “... yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dimaksud dengan “kedudukan” yang di samping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta.”

Menimbang, bahwa meskipun fakta yang ada dipersidangan Terdakwa Nur Hamzah Bin Hamzah Kasim (Alm) adalah sebagai Kuasa dari Direktur CV Rahmat Jaya, dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa Mobil Ambulan 118, berdasarkan Akta Notaris ASTRY LENA R . SH Tanggal 24 September 2010 Nomor 91, akan tetapi Terdakwa mempunyai kedudukan selaku kuasa direksi CV. Rahmat Jaya ; terlepas daripada adanya ketidak sesuaian dengan isi surat kuasa namun karena kedudukannya

menimbulkan kepercayaan pihak Pengguna Anggaran (Dinas Kesehatan Pemkab PPU) dan adanya pembayaran uang fee sejumlah Rp.6.000.000,-(Enam Juta Rupiah) kepada direksi CV Rahmat Jaya, tidak menghapus “kedudukan” terdakwa sebagai pelaksana kontrak pengadaan Mobil Ambulance 118;

Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pengandaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan surat dari BPKP Perwakilan Samarinda Nomor : R-21/PW.17/5/2011 tanggal 08 Juni 2011, sangat berpotensi terjadinya kerugian keuangan Negara/daerah sebesar Rp.495.220.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- bahwa dengan terlambatnya pemanfaatan Mobil Ambulance 118 Tahun Anggaran 2010 karena baru diterima secara fisik Tahun 2011; sementara di sisi lain pembayaran terlebih dahulu kepada Terdakwa 100 %=Rp.495.220.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), *jelas terdapat kerugian keuangan negara akibat in efisiensi penggunaan anggaran;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.

- bahwa istilah Turut Serta dalam tindak pidana sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP memiliki unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau Turut serta melakukan, **dimana unsur ini bersifat Alternatif**, bilamana salah satu dari unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur yang terkandung dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi, sedangkan pengertian penyertaan sebagaimana dikemukakan oleh beberapa Sarjana Hukum diantaranya adalah LOEBBY LOQMAN (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, 1995, UPT Penerbitan UNTAR, Jakarta, hal. 61) adalah : ” apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sedangkan ikut serta salah satu bentuk dari penyertaan, akan tetapi tidak semua penyertaan merupakan bentuk ikut serta ”. Lebih lanjut dikatakan bahwa: ” syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah

- a. harus ada kesadaran kerja sama dari setiap peserta ;
- b. kerja sama dalam tindak pidana harus secara phisik.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur “ Yang Melakukan, Yang Menyuruh melakukan, dan yang Turut serta melakukan perbuatan “ dalam Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP perbuatan para Terdakwa Nur Hamzah Bin Hamzah Kasim harus dipenuhi adanya orang sebagai pelaku dari perbuatan pidana tersebut yaitu :

1. Orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen) ;
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (doen Plegen);
3. Orang yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (mede plegen).

-bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai terurai dibawah ini;

- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 91 tanggal 24 September 2010 saksi Antonius Wongkar dalam kedudukannya sebagai Direktur CV. Rahmat Jaya dan Ny. Andriane M. Sakudu dalam kedudukannya sebagai Pesero Komanditer Perseroaan memberikan kuasa kepada Terdakwa Nur Hamzah bin Hamzah Kasim (Alm) untuk dan dengan mengindahkan segala peraturan yang berlaku dari pihak yang berwajib memiliki dan bertindak untuk dan atas nama Perseroaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komanditer CV. Rahmat Jaya tersebut untuk melaksanakan “PEKERJAAN PENGADAAN MOBIL AMBULANCE” pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2010 ;

- Bahwa segala dokumen yang berkaitan dengan melaksanakan kegiatan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor mobil Ambulance 118 termasuk permohonan pembayaran 100 % atas nama Direktur Cv. Rahmat Jaya, dalam dokumen tertulis nama Antonius Wongkar, tetapi yang menandatangani Terdakwa Nur Hamzah bin Hamzah Kasim (Alm) ;
- Bahwa Kontrak Kerja Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulance 118 beserta kelengkapannya ditandatangani oleh saksi dr. Hj. Andi Ariani dalam kedudukannya sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Antonius Wongkar dalam kedudukannya sebagai Direktur Cv. Rahmat Jaya pemenang lelang ;
- Bahwa Terdakwa Nur Hamzah bin Hamzah Kasim (Alm) telah melaksanakan pekerjaan memesan 1 (satu) Unit mobil merek MAZDA untuk dimodifikasi menjadi mobil ambulan 118 pada Dealer Mobil Mazda di Sidoarjo, tetapi pada saat itu masih kosong, terpaksa harus menunggu karena mobil merek tersebut harus pesan lebih dulu di Thailand;
- Bahwa mobil merek Mazda yang dipesan oleh Terdakwa Nur Hamzah bin Hamzah Kasim (Alm) telah dibayar tanggal 30 September 2010, walaupun pada saat itu mobilnya belum ada. Kurang lebih 2 (dua) bulan mobil yang dipesan dari Thailand tersebut baru datang dan langsung dimasukkan ke Karoseri Gajah Mada di Sidoarjo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor mobil Ambulance 118 tersebut adalah dr. Hj. Andi Ariani Plt. Kepala Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara dan saksi diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 954/17/2010 tanggal 16 Februari 2010;
- Bahwa Pengguna Anggaran menandatangani SPM (Surat Perintah Pembayaran), pada saat itu Muh. Zikry (Ketua Panitia Pengadaan) dan Hasan ke ruangan PA meminta untuk menandatangani semua dokumen termasuk SPM (Surat Perintah Pembayaran) dan dokumen-dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh PPTK dan Panitia Pemeriksa Barang;
- Bahwa Muh. Zikry (Ketua Panitia Pengadaan) dan Hasan mengatakan kepada Pengguna Anggaran jika tidak ditandatangani kita akan disuruh mengganti uang sesuai dengan uang yang ada didalam kontrak;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang telah menandatangani Berita Acara pemeriksaan dan Penyerahan Barang seolah-olah pelaksanaan pekerjaan telah selai 100% dengan alasan diperintah oleh atasannya dr. Hj. Andi Ariani agar anggaran tidak hangus mengingat waktu pelaksanaan pengadaan sudah mendekati akhir tutup anggaran tahun 2010 ;
- Bahwa untuk menentukan harga sementara Panitia Pengadaan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas persetujuan Pengguna Anggaran;
- Bahwa Pengguna Anggaran tidak mengetahui jumlah pendaftar lelang dan calon pemenang lelang karena panitia pengadaan tidak pernah melaporkan kepada Pengguna Anggaran saksi dr. Hj. Andi Ariani baik secara lisan maupun secara tertulis;
- Bahwa Pengguna Anggaran baru mengetahui pemenangnya CV. Rahmat Jaya pada saat menandatangani dokumen-dokumen pengadaan yang diserahkan oleh Ketua Panitia Pengadaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mempunyai wewenang untuk mengusulkan CV. Rahmat Jaya sebagai pemenang lelang adalah Ketua Panitia Pengadaan. Pengguna Anggaran (dr. Hj. Andi Ariani) menandatangani surat penetapan harga dan pemenang lelang tertanggal 19 Juli 2010 ;
- Bahwa Pengguna Anggaran kenal dengan saksi Nur Hamzah karena saksi Nur Hamzah pernah ikut proyek pengadaan motor dinas pada Dinas Kesehatan tahun 2008 dan saat itu pengadaan yang dilakukan Terdakwa pun bermasalah;
- Bahwa Pengguna Anggaran tidak mengetahui kalau terdakwa Nur Hamzah dari CV. Rahmat Jaya karena setahu Pengguna Anggaran pemenang lelang adalah CV. Rahmat Jaya bukan Terdakwa Nur Hamzah;
- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) tidak pernah bertemu secara langsung dengan Direktur CV. Rahmat Jaya Saksi Antonius Wongkar atau pun Terdakwa Nur Hamzah bin Hamzah Kasim (Alm);
- Bahwa dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 030/3663.A/PSDK/ VIII/2010 pekerjaan mulai dilaksanakan terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2010 dan berakhir pada tanggal 03 Desember 2010 ;
- Bahwa Tim pemeriksa barang saksi H. Giman SKM, saksi Sukrisno dan saksi Nasrawati S telah menandatangani Berita Acara pemeriksaan pekerjaan pada tanggal 02 Desember 2010, yang menyatakan pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen) tetapi kenyataannya secara fisik barang yang menjadi obyek serah terima barang belum ada di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, serah terima barang tersebut tidak sesuai dengan kebenaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang ditandatangani oleh terdakwa Nur Hamzah selaku kuasa Direktur CV. Rahmat Jaya yang seharusnya menandatangani berita acara itu adalah Antonius Wongkar karena tertulis nama Antonius Wongkar Direktur CV. Rahmat Jaya, dan saksi dr. Hj. Andi Ariani selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 3 Desember 2010 tetapi kenyataannya secara fisik barang yang menjadi obyek serah terima belum ada, Berita acara serah terima barang tersebut hanyalah formalitas saja untuk melengkapi administrasi pencairan dana;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa Nur Hamzah Bin Hamzah Kasim (Alm) yang merupakan syarat Administrasi untuk menerbitkan SPP-LS, SPM dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;
- Bahwa SP2D sebagai bukti pembayaran kepada pihak penyedia barang CV. Rahmat Jaya, ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Hj. Andi Suharti, SE.MM pada tanggal 20 Desember 2010 untuk pembayaran hasil pekerjaan, sesuai dengan permohonan pembayaran pekerjaan dari Terdakwa Nur Hamzah Bin Hamzah Kasim (Alm) sehingga telah terjadi pembayaran 100 % ke rekening Nomor 0131508549 CV. Rahmat Jaya diterima oleh Terdakwa Nur Hamzah bin Hamzah Kasim (Alm) pada hal pekerjaan belum selesai 100 %;
- Bahwa pekerjaan pengadaan alat – alat angkutan darat bermotor Ambulan 118 diserahkan oleh Terdakwa Nur Hamzah bin Hamzah Kasim (Alm) pada Bulan Maret Tahun 2011, tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan;
- Bahwa atas keterlambatan penyerahan alat-alat angkutan darat bermotor ambulan 118 tersebut Terdakwa Nur Hamzah bin Hamzah Kasim (Alm) dikenakan denda dan denda tersebut telah dibayar ke Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi sebagaimana diuraikan diatas, senyatanya peran aktif terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menjadi motif utama sebagai niat (*mens rea*) terjadinya pembayaran kontrak mobil ambulance 118 sehingga mewujudkan delik dengan sempurna, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat perbuatan terdakwa Nur Hamzah Bin Hamzah kasim (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan tindak pidana korupsi secara turut serta, karena dalam kedudukannya sebagai pelaku medeplegen, atau kesempatan atau sarana yang dimilikinya, dimana tidak disyaratkan harus memiliki seluruh kualitas pelaku(plegen) atau menyuruh melakukan(doen plegen) seperti yang tercantum dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum in cassu.

Menimbang bahwa mengenai strafmaat oleh karena dalam delik korupsi bersifat kumulatif, Majelis Hakim Tinggi dapat menyetujui pembedaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor Tingkat pertama, dengan pertimbangan bahwasanya, Terdakwa in cassu telah membayar denda penalty sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), dan Mobil Ambulance 118 faktual telah diterima oleh Dinas Kesehatan / Pemkab

Penajam, meskipun terlambat pada Tahun 2011, disamping filosofi uang pengganti tidak dimaksudkan sebagai sarana memperoleh keuntungan negara/pemkab dari diterapkannya suatu hukuman uang pengganti atas diri terdakwa in cassu yang feitteliyk (senyatanya) dimana Terdakwa telah menyerahkannya, maka mutatis mutandis tidak ditetapkannya hukuman uang pengganti sudah patut menurut hukum karena kerugian negara secara nyata/riil telah terbayar dengan terdapatnya kendaraan mobil ambulance 118;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menyatakan, bahwasanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No.29/Pid.Tipikor /2012/PN.Smda Tanggal.26-Februari-2013, tidak dapat dipertahankan lagi karenanya menurut hukum harus dibatalkan;

Menimbang bahwa tidak terdapat alasan pemaaf atas diri terdakwa dan/atau alasan pembenar dari perbuatannya yang dapat melepaskan peranggungan jawaban pidana atau menghapuskan penuntutan; maka terdakwa harus dijatuhi pembedaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, sebelum menjatuhkan pidana, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-Hal yang memberatkan:

-Perbuatan terdakwa adalah perbuatan korupsi yang berkaitan dengan-pengadaan sarana kesehatan masyarakat yang sangat vital;

Hal-hal yang meringankan:

-ada upaya terdakwa membayar denda penalty dan pengadaan mobil - ambulance meski tidak tepat waktu;

Menimbang bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dalam tingkat banding ini maka kepada terdakwa akan dibebani membayar biaya perkara yang akan ditetapkan pada amar putusan;

Mengingat, Pasa.3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke.1 KUHP dan UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor, UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta UU.No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Samarinda No.29 / Pid.Tipikor / 2012 / PN.Smda, tanggal 26 Februari 2013, an.Terdakwa **Nur Hamzah Bin Hamzah Kasim (Alm)**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan korupsi sebagaimana dakwaan primair, karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;
- Menyatakan Terdakwa **Nur Hamzah Bin Hamzah Kasim (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan korupsi bersama-sama sebagai pelaku turut serta sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
- Menghukum terdakwa **Nur Hamzah Bin Hamzah Kasim (Alm)** karenanya dengan hukuman penjara.1 (satu)Tahun dan 6 (Enam) Bulan, serta denda Rp.50 Juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka terdakwa harus mengganti dengan hukuman kurungan selama 3 (Tiga)Bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Samarinda No.29/Pid.Tipikor /2013/PN.Smda tanggal 26 Pebruari 2013 untuk selebihnya;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara yang dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari.Rabu,Tgl.29-Mei-2013 oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH.**Hakim Tinggi Tipikor Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Ketua Majelis, **RANGKIE LAKUKUA.SH.MH** Hakim Tinggi Tipikor dan **MOCHAMAD ILYAS,SH. MH.**HakimAd-Hoc. Tipikor, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal.29 April 2013, Nomor: 17/Pid.Tipikor/2013/PT.KT.Smda putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Tgl.30-Bulan. Mei-2013 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Abdul Hadi,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RAGKILEMBA LAKUKUA, S.H.MH.

LAURENSIUS SIBARANI,SH.

MOCHAMAD ILYAS,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL HADI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)